

**EVALUASI IMPLEMENTASI PERDA NO 1 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA PADA
DINAS PERHUBUNGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

TETRI WIDATIK

NIM 142180247

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN JUDUL

**EVALUASI IMPLEMENTASI PERDA NO 1 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA PADA
DINAS PERHUBUNGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Yogyakarta

Disusun oleh :

TETRI WIDATI

NIM 142180247

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**EVALUASI IMPLEMENTASI PERDA NO 1 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA PADA
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Disusun oleh:

TETRI WIDATIK
NIM 142180247

Telah disetujui dengan baik

Yogyakarta, 13 Mei 2022

Dosen Pembimbing I




Sucahyo Heriningsih, SE., M.Si., Ak
NIP.196730424 202121 2 002

Dosen Pembimbing II



Dr. Sriyono. SE., M.Si., Akt
NIP.19721004 202121 1 003

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Yogyakarta



Dr. Zuhrohtun., S.E., M.Si., Ak., CRP.
NIP.19740112 202121 2 002

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

**EVALUASI IMPLEMENTASI PERDA NO 1 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA PADA
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Disusun oleh:

TETRI WIDATIK

NIM 142180247

Telah dipresentasikan di depan penguji pada tanggal 13 Mei 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing I



Sucahyo Heriningsih, SE., M.Si., Ak

NIP.196730424 202121 2 002

Dosen Penguji I



Marita. SE, M.Si, Ak, CA

NIP.19740321 202121 2 001

Dosen Pembimbing II



Dr. Sriyono. SE., M.Si., Akt

NIP.19721004 202121 1 003

Dosen Penguji II



Lita Yulita Fitriyani. SE. M. Si

NIP.19720729 202121 2 003

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Yogyakarta



Dr. Zuhrohtun. S.E., M.Si., Ak., CRP.

NIP.19740112 202121 2 002

HALAMAN PENGESAHAN

**EVALUASI IMPLEMENTASI PERDA NO 1 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA PADA
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Disusun oleh:

TETRI WIDATIK

NIM 142180247

Telah dipresentasikan di depan penguji pada tanggal 13 Mei 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing I



Sucahyo Heriningsih, SE., M.Si., Ak
NIP.196730424 202121 2 002

Dosen Penguji I



Marita. SE, M.Si, Ak, CA
NIP.19740321 202121 2 001

Dosen Pembimbing II



Dr. Sriyono. SE., M.Si., Akt
NIP.19721004 202121 1 003

Dosen Penguji II



Lita Yulita Fitriyani. SE. M. Si
NIP.19720729 202121 2 003

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Yogyakarta



Dr. Zuhrohtun., S.E., M.Si., Ak., CRP.
NIP.19740112 202121 2 002

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN NILAI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tetri Widatik
No. Mahasiswa : 142180247
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
Alamat Rumah : Perum Griya Kemudo Asri Blok C3 Kemudo,
Prambanan, Klaten
No. Telp rumah/HP : 081325389076

Dengan ini saya memberikan pernyataan bahwa:

1. Jika di kemudian hari ditemukan perubahan pada Daftar Nilai atau Transkrip Akademik yang ditempuh selama kuliah maka saya bersedia dibatalkan kelulusan ujian lisan/ujian pendadaran dan tidak berhak mengikuti wisuda.
2. Jika masih ada mata kuliah yang tidak lulus dan tidak ada nilainya (kosong) di daftar nilai setelah ada pengecekan pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis maka saya sanggup mengikuti kuliah untuk mengambil mata kuliah yang belum lulus atau tidak ada nilainya.
3. Ijazah S1 dan transkrip nilai akan saya ambil setelah mendapatkan nilai atau telah lulus dan wisuda sarjana.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari saya melanggar pernyataan tersebut di atas, saya bersedia mendapatkan sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Yogyakarta.

Yogyakarta, 13 Mei 2022
Yang memberikan pernyataan,

(Tetri Widatik)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tetri Widatik
No. Mahasiswa : 142180247
Judul Skripsi : Evaluasi Implementasi Perda No 1 Tahun 2020 Tentang
Retribusi Jasa Pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa
Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul di atas adalah benar-benar asli karya tulis saya dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 13 Mei 2022
Yang memberikan pernyataan,


Tetri Widatik)

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali mereka mengubah keadaan mereka sendiri”.

(QS Ar Ra’d 11)

“Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian memisahkanmu dari dunia, sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari Allah”

(Imam bin Al Qayim)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”

(Ridwan Kamil)

“Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki.”

(Bambang Pamungkas)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karyaku yang terbaik untuk :

AGAMA

BANGSA

KELUARGAKU

Dan

DIRIKU

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas ridanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah **“EVALUASI IMPLEMENTASI PERDA NO 1 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI JASA PADA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran “ Yogyakarta. Selama menyusun skripsi ini telah banyak hambatan yang penyusun lewati dan tanpa bantuan banyak pihak tentu akan sulit untuk penyusun menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penyusun mengucapkan ribuan terima kasih pada :

1. Kepada Suamiku dan Anak-anakku tersayang serta Orang Tuaku yang selalu memberi dukungan, doa dan semangat sehingga terselesinya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Mohamad Irhas Effendi M.Si., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Sujatmika, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Zuhrohtun, S.E., M.Si, Ak., CA., CRP., selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
5. Ibu Sucahyo Heringsih.SE., M.Si., Akt dan Bapak Sriyono.SE., M.Si., Akt selaku Dosen wali dan sekaligus sebagai Dosen pembimbing yang telah membantu dalam hal bimbingan akademik terkait penyelesaian studi dan telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.

6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran“ Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
7. Bapak/Ibu Staf Tata Usaha khususnya Pak Dwi dan Pak Pur pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta yang banyak membantu.
8. Bapak/Ibu Bagian Akademik dan Sekretariat Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
9. Kepala Dinas Perhubungan DIY Dan Kepala Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran yang telah memberi ijin dan memberi motivasi serta bimbingan hingga terselesainya skripsi ini.
10. Teman-teman Akuntansi Kelas Pemda DIY angkatan 2018 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
11. Dan semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, Mei 2022

Penulis

Tetri Widatik

ABSTRAK

Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah memerlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri. Sumber penerimaan pada Daerah tersebut dipergunakan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meningkatnya kegiatan pemerintah daerah diikuti pula dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk menunjang penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat

Pengertian peraturan daerah dapat disebut juga sebagai instrumen aturan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom. Kewenangan peraturan daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu undang-undang. Retribusi Jasa Usaha yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2020 tentang retribusi jasa. wilayah kerja Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan Retribusi Terminal.

Menurunnya pendapatan asli daerah di sekitar wilayah kerja Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipengaruhi banyak faktor dan belum sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam PERDA Nomor 1 tahun 2020

Kata kunci: Retribusi, Perda, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

The implementation of Regional Autonomy requires the authority and ability to explore their own financial sources. The source of regional revenue is used to support the Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). The increase in local government activities is also followed by an increase in the need for funds to support the provision of various facilities needed by the community

*The definition of regional regulations can also be referred to as regulatory instruments given to regional governments in the context of administering regional government in each autonomous region. The authority of regional regulations comes from the authority that has been determined by a law **Retribusi Jasa Usaha** which have been stipulated by Regional Regulation of the Special Region of Yogyakarta Number 12 of 2011 concerning **Retribusi Jasa Usaha** as has been changed to **Peraturan Daerah No. 1 of 2020 concerning Service Fees**. the working area of **Dinas Perhubungan** of the Special Region of Yogyakarta is the levy for the use of regional assets, the levy for special parking spaces; and **Terminal Retribution**.*

*The decline in local revenue around the working area of the Yogyakarta Special Region Provincial Transportation Service is influenced by many factors and is not in accordance with government policies stipulated in **PERDA Number 1 of 2020***

Keywords: Levies, Regional Regulations, Local Government

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Berita Acara.....	ii
Lembar Pengesahan Pembimbing.....	iii
Lembar Pengesahan Tim Penguji	iv
Lembar Pernyataan Kebenaran Nilai	v
Lembar Pernyataan Keaslian Nilai	vi
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Abstrak	xi
<i>Abstract</i>	xii
Daftar Isi	xiii
Daftar Gambar.....	xvii
Daftar Tabel.....	xvii
Lampiran	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Manfaat Penelitian	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Pengertian Implementasi.....	7
2.2. Pengertian Kebijakan Publik.....	12
2.3. Model-model Kebijakan Publik.....	13
2.4. Implementasi Kebijakan Publik.....	16

2.5. Model Kebijakan Publik	21
2.6. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik.....	23
2.7. Faktor penghambat implementasi kebijakan Publik	27
2.8. Peraturan Daerah.....	27
2.9. Retribusi Daerah.....	28
1. Pengertian Retribusi Daerah	30
2. Fungsi Retribusi	30
3. Objek Retribusi Daerah.....	30
2.10. Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Jenis Penelitian.....	37
3.2. Lokasi Penelitian dan Waktu.....	37
3.3 Operasionalisasi Variabel.....	38
3.4. Penentuan Responden	39
3.5. Jenis Dan Sumber Data	40
1. Jenis Data.....	40
2. Sumber Data.....	41
3.6. Teknik Pengumpulan Data	41
1. Observasi.....	41
2. Teknik Wawancara Mendalam	42
3. Dokumentasi.....	42
3.7. Teknik Analisis Data.....	43
1. Reduksi Data	45
2. Penyajian Data	45
3. Penarikan Simpulan	45
3.8. Keabsahan Data.....	46
1. Perpanjangan Pengamatan	46
2. Ketekunan Pengamatan.....	46

3. Triangulasi	47
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	49
4.1. Profil Dinas Perhubungan	49
1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan	49
2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan D.I. Yogyakarta.....	50
3. Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran.....	50
4.2. Penjelasan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Umum :.....	56
a. Mekanisme Penyetoran Retribusi Parkir pada Kas Daerah.....	59
b. Penetapan Tarif.....	60
c. Jumlah Kendaraan.....	61
d. Pengelolaan Retribusi.....	63
e. Hasil Retribusi.....	65
4.3. Analisis Data	68
a. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Retribusi jasa.....	68
b. Standar atau Ukuran dan Tujuan Kebijakan	70
c. Sumber-sumber Kebijakan.....	71
d. Karakteristik Badan atau Instansi Pelaksana	72
4.4. Analisis Data	73
a. Sikap Para Pelaksana	73
b. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	74
c. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir.....	74
d. Letak Geografis yang Strategis	75
e. Faktor Penghambat Kebijakan.....	78

4.5 Temuan Hasil Penelitian	79
BAB V PENUTUP	89
5.1. Kesimpulan.....	89
5.2. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Skema Penyetoran Retribusi Parkir Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan kepada Kas Daerah.....	59
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	32
Table 4.1. Jumlah Kendaraan yang Masuk	62
Tabel 4.2. Penjelasan Hasil Analisisa	84

LAMPIRAN

Lampiran 1. Standart Pelayanan pada Layanan Angkutan Umum pada Terminal Tipe B.....	94
Lampiran 2. Standart Pelayanan pada Layanan Tempat Khusus Parkir.....	97
Lampiran 3. Data Kedatangan dan Keberangkatan Bus.....	100
Lampiran 4. Tanda Bukti Penerimaan (Bend 26)	101
Lampiran 5. Tanda Bukti Penerimaan dan Formulir Penyetoran ke BPD DIY ..	102
Lampiran Surat Permohonan Penelitian.....	103
Lampiran Kartu Bimbingan Skripsi.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini Pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 September 2014. UU Pemerintahan Daerah 2014 mulai berlaku setelah diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2015 oleh Menkumham Amir Syamsudin. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Penjelasan UU Pemda ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah memerlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri. Sumber penerimaan Daerah tersebut digunakan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Muhtada (2016:11) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah

(PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh Daerah tersebut dari sumber daya yang dimilikinya sendiri. PAD antara lain berasal dari pajak Daerah ,retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, kegiatan pemerintah daerah di Indonesia semakin meningkat dan meliputi hampir disemua bidang. Meningkatnya kegiatan pemerintah daerah diikuti pula dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk menunjang penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Fungsi utama pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disamping fungsi pelayanan, pemerintah juga menjalankan fungsi melakukan pengaturan fungsi pembangunan, menjalankan roda pemerintahan, membina kehidupan kemasyarakatan dan menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Mardiasmo dalam Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (2004:148) menyatakan bahwa: “Otonomi daerah berarti pemerintah daerah harus mencukupi kebutuhan daerahnya dengan berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya sendiri, akhirnya pemerintah daerah berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya setinggi-tingginya melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah serta bagian laba BUMD”. Era otonomi daerah menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Pemberian kewenangan kepada daerah telah mengakibatkan adanya pungutan pajak dan retribusi daerah yang berhubungan dengan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat.

Pemungutan ini harus bisa dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Dalam sejarah pemerintahan daerah Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak daerah dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Sejak tahun 1984 berbagai Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah dimasukkan menjadi pendapatan asli daerah.

Secara umum, pengertian peraturan daerah dapat disebut juga sebagai instrumen aturan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom. Menurut Prof. Dr. Jimmly Asshiddiqie, SH(2015)., pengertian peraturan daerah adalah sebagai salah satu bentuk aturan pelaksana undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan peraturan daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu undang-undang. Meski demikian peraturan daerah juga dapat dibentuk untuk mengatur hal yang kewenangan tersebut tidak diatur secara eksplisit oleh suatu Undang-Undang. Hal tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dan (4).

Retribusi Jasa Usaha yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi

Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dalam perkembangannya terdapat beberapa jenis Retribusi Jasa Usaha yang harus dihapus dan belum tercantum, sehingga perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah. Dan perubahan peraturan tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2020 tentang retribusi jasa.

Sesuai dengan Pasal 2 Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2020 meliputi:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
3. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
6. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan
7. Retribusi Terminal.

Sedangkan yang menjadi wilayah kerja Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan Retribusi Terminal.

Masalah yang timbul dan yang menyebabkan tidak efektif nya sebuah pengelolaan dalam lembaga atau badan biasanya munculnya dari eksternal dan internal dalam hal ini antara lain adalah sistem kinerja dalam pengelolaan retribusi itu sendiri atau bisa juga dari penertiban yang kurang efektif. Menurut peneliti bahwa kekurangan sarana dan prasarana di terminal wilayah kerja Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti jalan, *toilet*, tempat

parkir dan fasilitas umum lainnya., dan terdapat juga persaingan pengemudi *online* sehingga kurangnya peminat masyarakat yang membuat faktor-faktor menurunnya pendapatan asli daerah, selain itu juga jika dilihat dari fasilitas umum yang ada di sekitar wilayah kerja Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memang belum sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam PERDA Nomor 1 tahun 2020. Namun pada saat ada beberapa perusahaan swasta yang akan menyewa tempat untuk pemasangan spanduk perusahaannya tarif yang ditentukan sesuai perda terlalu tinggi sehingga calon penyewa banyak yang membatalkannya. Dan selain itu pada retribusi kendaraan yang masuk ke terminal tidak terdapat tarif untuk truk, sehingga dihitung sesuai tarif bus.

Untuk itu perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang fenomena ini sehingga menjadi suatu keingin tahuan penulis untuk melakukan sebuah penelitian skripsi dengan judul **“EVALUASI IMPLEMENTASI PERDA NO 1 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI JASA PADA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah adalah “Bagaimana Evaluasi Implementasi Perda No 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pada Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran sebagai UPT nya Dinas Perhubungan DIY?”

1.3. Manfaat Penelitian

Menambah wawasan bagi penulis mengenai mengetahui Implementasi Perda No 1 Tahun 2020 pada di Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pada Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek yang sesungguhnya di suatu perusahaan atau instansi pemerintah sehingga terjadi kombinasi yang positif antara teori di dunia akademik dengan praktek di dunia usaha maupun di instansi pemerintah.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Perda No 1 tahun 2020 pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pada Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran sebagai UPT nya Dinas Perhubungan

DIY

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Implementasi

Menurut pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini. Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.

5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: “*Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya menurut Lister (Taufik dan Isril, 2013:136), “sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”. Grindle (Mulyadi, 2015:47), “menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Sedangkan Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu, pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Menurut Ekawati dalam penelitian (Taufik dan Isril, 2013:136) dinyatakan , bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu atau kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya” Kemudian *Gordon* dalam (Mulyadi, 2015:24) menyatakan, “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.” Menurut Widodo dalam penelitian (Syahida, 2014:10), “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak akibat terhadap sesuatu”. Naditya implemen(2013:1088) menyatakan, “dasar dari implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan”. Sedangkan menurut Wahyu (Mulyadi, 2015:50), studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi.

Kemudian *Gunn dan Hoogwood* (Tahir, 2014:55), “mengemukakan bahwa implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial”. Menurut *Meter and Horn* (Taufik dan Isril, 2013:136) menekankan, “bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya; tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislatif dilalui dan pengalokasian sumber daya dan

dana telah disepakati”. Selanjutnya *Pressman dan Wildavsky* (Syahida, 2014:8-9) mengemukakan bahwa: “*Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*” maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil”. Pada dasarnya implementasi menurut Syaukani dkk (Pratama, 2015:229), “merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang”.

Sedangkan *William* (Taufik dan Isril, 2013:136), “dengan lebih ringkas menyebutkan dalam bentuk lebih umum, penelitian dalam implementasi menetapkan apakah organisasi dapat membawa bersama jumlah orang dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan mendorong mereka mencari cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”. Menurut *Mazmanian dan Sebatier* (Waluyo, 2007:49), menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintahperintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Kemudian menurut *Webster Dictionary* (Syahida, 2014:8) mengenai pengertian

implementasi menyatakan bahwa: “Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “*implementation*”, berasal dari kata kerja “*to implement*”, kata *implement* berasal dari bahasa latin “*implementatum*” dari asal kata “*impere*” dimaksudkan “*to fill up*”, “*to fill in*” yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan “*plere*” maksudnya “*to fill*”, yaitu mengisi. Selanjutnya kata “*to implement*” dimaksudkan sebagai: “(1) *to carry into effect, to fulfill, accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fullfling, to gift practical effect to. (3) to provide or equip with implement.* Pertama, *to implement* dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, *to implement* dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat. Salusu (Tahir, 2014:55-56) menyatakan, “implementasi sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah”.

Selanjutnya Kapioru (2014:105) menyebutkan, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).
2. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
3. Sumberdaya (*resources*).
4. Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

Dan menurut Purwanto (Syahida, 2014:13), beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan. Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

2.2. Pengertian Kebijakan Publik

Dunn dalam Anggara (2016:499) menjelaskan bahwa secara etimologis, istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin. Selanjutnya Dunn menerangkan bahwa akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta, yaitu polis (negara-negara) dan dikembangkan dalam bahasa Latin

menjadi politia (negera) dan akhirnya dalam bahasa Inggris policie, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. *Laswell* dan *Kaplan* dalam Nugroho (2008:53) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai dan praktik tertentu. Sementara itu *Dunn* dalam Pasolong (2013:39) mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemertintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perekonomian dan lain-lain. Kemudian, secara lebih singkat, *Thomas* dalam Santoso (2009:27) merumuskan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak. Sedangkan *Anderson* dalam *Islamy* (2000:19) mengemukakan kebijakan publik sebagai kebijaksanaan-kebijakasanaan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Berdasarkan berbagai pengertian dari para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian pilihan yang di lakukan oleh pemeintah dan berhubungan antara satu sama lain baik bertindak maupun tidak bertindak yang bertujuan untuk mengurus kepentingan publik.

2.3. Model-model Kebijakan Publik

Model kebijakan menurut beberapa ahli yaitu, *Dunn* dalam (Anggara 2016:515-516) mengemukakan bahwa model kebijakan adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari kondisi masalah yang disusun

untuk tujuan tertentu. Model kebijakan dapat dinyatakan sebagai konsep, diagram, grafik atau persamaan matematika. Lebih lanjut *Dunn* dalam (Anggara, 2016:515-516) menjelaskan bahwa model kebijakan merupakan penyederhanaan sistem masalah dengan mengurangi kompleksitas. Dalam bagian lainnya, *Dunn* dalam (Anggara, 2016:515-516) menegaskan bahwa model kebijakan mempunyai beberapa manfaat, yaitu membantu membedakan hal-hak yang esensial dan yang tidak esensial dari situasi masalah mempertegas hubungan diantara faktor-faktor variabel, membantu serta memprediksikan konsekuensi dan pilihan kebijakan. Model kebijakan publik menurut *Dunn* dalam (Model *Mariles S. Grindle* (1980) Anggara, 2016:5156-517) adalah sebagai berikut.

1. Model deskriptif

Tujuannya adalah menjelaskan dan atau memprediksikan sebab dan konsekuensi dari pilihan kebijakan. Model ini digunakan untuk memantau hasil dari aksi-aksi kebijakan.

- 2 Model normatif

Tujuan model ini bukan hanya untuk menjelaskan dan atau memprediksi, tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas (nilai). Model ini tidak hanya berguna dalam memperkirakan nilai-nilai masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang dari variabel-variabel, tetapi juga dalam mengoptimalkan pencapaian suatu nilai.

3. Model verbal ini diekspresikan dalam bahasa sehari-hari, bukannya bahasa logika simbol dari matematika seperti bagian dari model. Penggunaan model verbal berstandar pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan

menawarkan rekomendasi. Penilaian nalar mengharamkan kebijakan, bukan dalam bentuk nilai-nilai antik.

4. Model simbolis ini menggunakan simbol matematis untuk menerangkan hubungan diantara variabel kunci yang dipercaya merupakan ciri suatu masalah. Prediksi atau solusi yang optimal diperbolehkan dengan meminjam metode matematika, statistika dan logika. Model ini sulit dikomunikasikan bahkan sering menimbulkan kesalahpahaman.
5. Model prosedural ini menampilkan hubungan yang dinamis diantara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan. Prediksi dan solusi optimal diperoleh dengan menyimpulkan dan meneliti serangkaian hubungan yang mungkin. Prosedur simulasi dan penelitian pada umumnya diperoleh dengan bantuan komputer, yang diprogram untuk menghasilkan prediksi alternatif dari asumsi yang berbeda.
6. Model pengganti dan perspektif diasumsikan sebagai pengganti dari masalah substantif, yang dimulai dari asumsi bahwa masalah formal adalah representasi yang sah dari masalah substantif. Model prespektif digunakan merumuskan masalah substantif, yang didasarkan pada asumsi bahwa masalah formal tidak pernah sepenuhnya mewakili secara sah masalah substantif. Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa model kebijakan adalah aspek kondisi masalah yang terseleksi yang berujuan untuk menjelaskan dan atau memprediksikan sebab dan konsekuensi dari pilihan kebijakan.

2.4. Implementasi Kebijakan Publik

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan. Untuk itu dapat dilihat dari beberapa pendapat di bawah tentang implementasi kebijakan publik. Menurut Nugroho (2014:657), “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”. Menurut *Huntington* (Mulyadi, 2015:24), perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara yang lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah politik biro, kabinet atau presiden negara itu. *Grindle* (Waluyo, 2007:49) menyatakan, “implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut-paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”. Sedangkan menurut *Cleaves* (Waluyo, 2007:49), “implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (*a proces of moving to ward a policy objective by mean admnistrative and political steps*)”. Selanjutnya menurut Hamdi (2014:97), “pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkut-paut dengan ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu”. Mulyadi (2015:26) menyatakan,

“implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat”. Kemudian menurut Udoji (Mulyadi, 2015:46), “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan ini hanya berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak dapat diimplementasikan”.

Menurut *Matland* (Hamdi, 2014:98), “implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (*topdown*) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up*)”. Sedangkan menurut Jones (Waluyo, 2007:50), “dalam membahas implementasi kebijakan terdapat 2 (dua) aktor yang terlibat, yaitu:

1. Beberapa orang di luar birokrat-birokrat yang mungkin terlibat dalam aktivitas implementasi seperti legislatif, hukum, dan lain-lain,
2. Birokrat-birokrat itu sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional, didampingi implementasi”.

Matland (Hamdi, 2014:98) mengemukakan, adanya empat paradigma implementasi kebijakan, yakni seperti berikut:

1. Konflik rendah-ambiguitas rendah (implementasi administratif).
2. Konflik tinggi-ambiguitas rendah (implementasi politis).
3. Konflik tinggi-ambiguitas tinggi (implementasi simbolik).
4. Konflik rendah-ambiguitas tinggi (implementasi eksperimental).

Kemudian menurut *Edward III* (Mulyadi, 2015:47), “tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau out come bagi masyarakat”. Sedangkan menurut Mazmanian dan Sebastier (Waluyo, 2007:50), bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan publik, adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi antara lain meliputi:

1. Mudah tidaknya masalah yang akan diselesaikan.
2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termasuk dalam keputusan kebijakan tersebut.

Selanjutnya menurut *Mazmanian* dan *Sebastier* (Tahir, 2014:56) menambahkan, “implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan, pejabat pelaksana di lapangan dan aktor individu selaku kelompok target”. *Tachjan* (Tahir, 2014:53) menyatakan bahwa: “implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu”. Sedangkan menurut Waluyo (2007:50-57), implementasi kebijakan merupakan terjemahan kebijakan publik yang pada umumnya masih

berupa pertanyaan-pertanyaan umum yang berisikan tujuan, sasaran ke dalam program yang lebih operasional (program aksi) yang kesemuanya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan atau sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut. Kemudian Wahab (Tahir, 2014:55), mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah: pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dari berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Menurut *Anderson* (Tahir, 2014:56-57), menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi,
2. Hakikat proses administrasi,
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan
4. Efek atau dampak dari implementasi.

Selanjutnya menurut Abidin (Tahir, 2014:57), implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu:

1. Faktor internal yang meliputi
 - a. kebijakan yang akan dilaksanakan, dan
 - b. faktor-faktor pendukung;
2. Faktor eksternal yang meliputi
 - a. kondisi lingkungan, dan
 - b. pihak-pihak terkait.

Menurut Widodo (Tahir, 2014:53), menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy proses*) sekaligus studi yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimana baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian jika menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan. Kemudian menurut Soenarko (Syahida, 2014:12), “kebijakan publik adalah merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk kepentingan rakyat dimana kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat, keinginan dan tuntutan dari rakyat”.

Selanjutnya menurut *Meter* dan *Horn* (Naditya, 2013:1088), mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: Tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup suatu usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan besar atau kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan. Sedangkan Wibawa (Tahir, 2014:58) menjelaskan, tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil

dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Kemudian *Meter* dan *Carl* (Pratama, 2013:230) memaparkan, bahwa implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat tindakan ini berusaha mentransformasikan keputusan menjadi pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai suatu perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan tertentu. Dan menurut *Lester* dan *Stewart* (Nastia, 2014:201), “menyatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses atau suatu hasil (output) keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih”.

2.5. Model Kebijakan Publik

Model merupakan alat bantu dalam perumusan dan pembuatan kebijakan publik. Manfaat penggunaan model adalah mempermudah deskripsi persoalan secara struktural, membantu dalam melakukan prediksi akibat yang timbul dari ada atau tidaknya perubahan karena adanya faktor penyebabnya. Adapun beberapa model menurut para ahli yaitu:

1. Model *George C. Edward III* Menurut *George C. Edward III* (1980) dalam (Subarsono, 2005) keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yakni:

- a. Komunikasi Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumber daya walaupun isi implementasi sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.
- c. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.
- d. Struktur Birokrasi Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

2. Model *Mariles S. Grindle* (1980)

Menurut *Mariles S. Grindle* (1980) dalam Subarsono (2005) keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel diantaranya: isi kebijakan (*contens of policy*) dan lingkungan implementasi (*kontext of implementation*).

3. Model *Donald Van Mater dan Carel Van Horn* (1975)

Menurut *Donald Van Mater dan Carel Van Horn* (1975) dalam (Subarsono, 2005) ada lima variabel mempengaruhi kinerja implementasi, antara lain

- a. Standar dan sasaran kebijakan,

- b. Sumber daya,
- c. Komunikasi antara organisasi dan penguatan aktivitas,
- d. Karakteristik agen pelaksanaan,
- e. Lingkungan otonomi, sosial, dan politik,

Sementara itu Nugroho (2003: 174) dalam Tahir (2005) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan oleh derajat Impementaty dari kebijakan tersebut, maka dalam konteks implementasinya terdapat tiga hal, yaitu:

1. Kekuasaan, kepentingan dan startegi aktor yang terlibat,
2. Karakterstik lembaga dan penguasa,
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 peneliti menggunakan Model pendekatan. *George C. Edward III* yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan Struktur Birokrasi. Karena dalam model yang dikemukakan oleh *George C. Edward III* mudah di pahami dan sesuai dengan faktor yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan.

2.6. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat adminitrasi dimana sebagai aktor, organisasi, produser dan tehnik yang bekerja bersama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Model *Brian W. Hogwood* dan *Lewis A. Gunn* Dalam Solichin (2008:71): Model ini kerap kali disebut sebagai *The top down approach*,

maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu, syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
2. Untuk melaksanakan program tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai
3. Perpenduan sumber yang diperlakukan benar-benar tersedia.
4. Kebijakan yang diimplemetasikan didasarkan atas dasar hubungan kualitas.
5. Hubungan kualitas bersifat langsung,
6. Hubungan saling ketergantungan sangat kecil,
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan,
8. Tugas-tugas yang diisi dan ditetapkan dengan urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Prosedur penyetoran retribusi parkir bendahara penerima mendapat setoran dari para petugas parkir yg di lapangan terus menyetorkan ke bank BPD DIY dari Bank BPD mendapat bukti setor (Kwitansi) dan selanjutnya di input di dalam aplikasi pendapatan oleh Bendahara penerima. Prosedur penyetoran retribusi parkir bendahara penerima mendapat setoran dari para petugas parkir yg di lapangan terus menyetorkan ke bank BPD DIY dari Bank BPD mendapat bukti setor (Kwitansi) dan selanjutnya di input di dalam aplikasi pendapatan oleh Bendahara penerima. Prosedur penyetoran retribusi parkir bendahara penerima mendapat setoran dari para petugas parkir yg di lapangan terus menyetorkan ke bank BPD DIY dari Bank BPD mendapat bukti setor

Bendahara penerima. Prosedur penyetoran retribusi parkir bendahara penerima mendapat setoran dari para petugas parkir yg di lapangan terus menyetorkan ke bank BPD DIY dari Bank BPD mendapat bukti setor (Kwitansi) dan selanjutnya di input di dalam aplikasi pendapatan oleh Bendahara penerima. Prosedur penyetoran retribusi parkir bendahara penerima mendapat setoran dari para petugas parkir yg di lapangan terus menyetorkan ke bank BPD DIY dari Bank BPD mendapat bukti setor (Kwitansi) dan selanjutnya di input di dalam aplikasi pendapatan oleh Bendahara penerima. Prosedur penyetoran retribusi parkir bendahara penerima mendapat setoran dari para petugas parkir yg di lapangan terus menyetorkan ke bank BPD DIY dari Bank BPD mendapat bukti setor (Kwitansi) dan selanjutnya di input di dalam aplikasi pendapatan oleh Bendahara penerima. Prosedur penyetoran retribusi parkir bendahara penerima mendapat setoran dari para petugas parkir yg di lapangan terus menyetorkan ke bank BPD DIY dari Bank BPD mendapat bukti setor (Kwitansi) dan selanjutnya di input di dalam aplikasi pendapatan oleh Bendahara penerima. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut hak kepatuhan yang sempurna.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan adminsitratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *top-down*, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

2.7. Faktor penghambat implementasi kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyaknya faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Jam Marse mengemukakan ada tiga faktor yang dapat menghambat dalam implemetasi kebijakan, yaitu:

1. Isu kebijakan publik

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih ketidak tetapan atau ketidaktegasan internal maupun eksternal dari kebijakan itu sendiri yang dapat menunjuk adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

2. Informasi

Kekurangan informasi dengan mudahnya mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu.

3. Dukungan

Implementasi kebijakan akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

2.8. Peraturan Daerah

Setiap pemerintahan daerah memiliki peraturan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dari daerah tersebut. Maksud dari pemerintahan daerah melalui ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah *juncto* (jo.) dinyatakan dalam ayat (2): Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun ayat (3), Pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari teori peraturan perundang-undangan, Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatakan Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah baik Provinsi dan Kota/Kabupaten. Pengertian Perda menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan daerah adalah kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), artinya, tiap-tiap daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Perda. Menurut Aristo Evandy A. Barlian Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) . Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan

tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas :

1. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di Provinsi tersebut.
2. Peraturan daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
4. Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Namun demikian daerah tidak bisa serta merta dalam menyusun peraturan yang berkaitan dengan daerah atau Peraturan Daerah melainkan harus mengacu pada perundang-undangan yang ada. Ada beberapa persyaratan yang harus dipatuhi daerah dalam melahirkan Perda diantaranya Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundangan yang lebih tinggi. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan Perda diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Terakhir yang tidak kalah penting adalah pembentukan Perda harus memperhatikan ciri khas masing-masing daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2.9. Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, pajak Daerah dan retribusi Daerah, definisi retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khususya disediakan dan diberikakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan tertentu. Retribusi dapat disebut sebagai pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau BPKA. Hal itu berbeda dengan pajak pusat seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak, Retribusi Daerah berbeda dengan Pajak Daerah.

2. Fungsi Retribusi

Retribusi memiliki fungsi yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di mana fungsi tersebut dapat diukur berdasarkan target capaian pungutan retribusi. Apabila target pencapaiannya tinggi maka fungsi retribusi terhadap PAD akan tinggi dalam kaitanya dengan perekonomian indonesia secara menyeluruh, retribusi memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. Sumber pendapatan daerah.
2. Pengatur kegiatan ekonomi.
3. Sarana stabilitas ekonomi daerah
4. Pemerataan pembangunan daan pendapatan masyarakat.

3. Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi adalah retribusi jasa yang di sediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau umum.

1. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan manfaat masyarakat umum.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta yang meliputi: a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah. b) Pelayanan umum oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta,
3. Retribusi perizinan adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasa atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.10. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu juga menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga dapat memberi referensi dalam menuli ataupun mengkaji

penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah penelitian yang menjadi acuan dan referensi peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Metodologi	Hasil	Keterbatasan
1	Analisis efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Denpasar. (Ida dan Ni luh, 2017).	Teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif	Tahun 2016 ke tahun 2017 Realisasi penerimaan Retribusi Pasar mengalami peningkatan, dan tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan, namun di tahun 2017 ke tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan. S	Membahas secara umum gambaran tentang efektivitas Pajak Daerah, Efisiensi Retribusi Daerah, Kontribusi Pajak Daerah, dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD.
2	Analisis kontribusi dan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang. (Sri dan Dwi, 2017)	Metode analisis deskriptif kualitatif	Tingkat efektivitas untuk retribusi daerah selama tahun 2013-2017 masuk dalam kategori kurang efektif. Kontribusi penerimaan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2013-2017 dapat dikatakan kurang baik.	Pemerintah diharapkan mempertegas regulasi dengan memuat sanksi-sanksi untuk pedagang yang menunggak atau terlambat membayar retribusi dan menyesuaikan tarif retribusi sesuai deangan perkembangan pasar dan keadaan

No	Nama dan Judul Penelitian	Metodologi	Hasil	Keterbatasan
			Implementasi pemungutan retribusi daerah masih banyak ditemukan hambatan dalam pelaksanaannya seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi, kurangnya pengawasan dalam hal pemungutan retribusi dilapangan dikarenakan kurangnya petugas pelaksanaan retribusi yang ditugaskan dari kantor serta kurangnya sosialisasi tentang peraturan retribusi kepada wajib retribusi (WR).	pedagang
3	Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung. (Ivan, 2016).	Deskriptif	Banyak jenis retribusi jasa usaha yang kurang memberikan kontribusi dan tidak efektif terhadap PAD kabupaten Bandung. Diantaranya retribusi rumah susun, sewa pemakaian tanah pemerintah	Perlu dikaji kembali apakah retribusi tersebut masih bisa dioptimalkan atau dihapus saja karena dari sisi kontribusi maupun pertumbuhan misalnya tidak memberikan pengaruh yang cukup signifikan

No	Nama dan Judul Penelitian	Metodologi	Hasil	Keterbatasan
			daerah dan tempat rekreasi dan olahraga serta penjualan produksi usaha. Sedangkan jenis retribusi jasa usaha yang memberikan kontribusi hanya sewa alat berat dari dinas Bina Marga dan Jasa terminal.	terhadap retribusi Jasa Usaha di kabupaten Bandung
4	Analisis efektivitas penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Provinsi Sulawesi Utara. (Mega dan Inggriani, 2016).	Analisis deskriptif	Tingkat efektivitas untuk retribusi daerah selama tahun 2011-2015 masuk dalam kategori Cukup efektif. Kontribusi retribusi daerah PAD Provinsi SULUT dari tahun 2011-2015 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung naik setiap tahunnya hanya pada tahun 2015 mengalami penurunan. Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi SULUT sebaiknya terus mengoptimalkan pemungutan PAD dengan intensifikasi	Intensifikasi dapat dilakukan dengan meningkatkan aspek kelembagaan, meningkatkan sistem pemungutan, pengawasan dan pengendalian serta meningkatkan sumber daya manusia pengelola PAD sendiri. Serta terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan retribusi daerah.

No	Nama dan Judul Penelitian	Metodologi	Hasil	Keterbatasan
			maupun ekstensifikasi, sehingga akan selalu ada perubahan dalam sistem penerimaan retribusi daerah kearah yang lebih baik	
5	Analisis efektivitas penerimaan dan kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Blitar. (Boby, dkk 2014).	Deskriptif	Tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah berdasarkan jenis-jenisnya selama periode 2008-2012 secara keseluruhan sudah efektif. Tetapi kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah selama periode tersebut masih kurang, serta program intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan pemerintah belum optimal. Faktor penyebab hal tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan wajib retribusi dalam memenuhi kewajiban retribusi serta kurangnya kinerja	Perlu adanya peningkatan promosi terhadap objek retribusi yang memiliki potensi dengan bekerja sama dengan kantor dinas lain maupun pihak swasta guna mendukung tercapainya realisasi

No	Nama dan Judul Penelitian	Metodologi	Hasil	Keterbatasan
			pemerintah daerah dalam meningkatkan retribusi daerah.	

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah hasil yang diharapkan adalah tercapainya unsur utama perda No 1 tahun 2020 tentang retribusi jasa terutama yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan pada khususnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Singarimbun dan *Effendy* (1998), mengatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang ditunjukkan atau dimaksud untuk mengamati dan menganalisis secara cermat, dan menggambarkan suatu fenomena tertentu. Dan penelitian adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive sampling dan teknik pengumpulan dengan menggunakan triangulasi teknis, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

3.2. Lokasi Penelitian dan Waktu

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Februari 2022 sampai selesai. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Khususnya pada Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena penulis merupakan mahasiswa Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dimana kuliah dibiayai dari anggaran APBD DIY dan dimana Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan DIY adalah tempat penulis bekerja, jadi penulis mengambil lokasi ini, Selain itu alasan lain adalah karena peneliti ingin mengetahui dan memahami sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa.

3.3 Operasionalisasi Variabel

Definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam bentuk rincian (indikator penelitian). Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah dalam judul penelitian. Dalam penelitian ini, untuk menganalisa ataupun menggambarkan seberapa baik kebijakan yang telah diimplementasikan, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan menurut *Van Metter* dan *Van Horn* (1975) dalam Budi. Winarno, 2007 yang disebut dengan *A Model of The Policy Implementations*.

Menurut *Meter* dan *Horn* ada 6 (enam) variabel yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, antara lain sebagai berikut.

1. Standar dan sasaran kebijakan.

Yaitu perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.

2. Sumber daya.

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (dana, waktu dan berbagai insentif lainnya).

3. Hubungan antar organisasi.

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

4. Karakteristik agen pelaksana.

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program. Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup

5. sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok- kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup 3 hal penting, yakni

- a. respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
- b. kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan
- c. intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh *implementor*.

3.4. Penentuan Responden

Informan adalah orang yang paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan yang di teliti. Informan yang di pilih adalah yang dianggap

dalam memberikan informasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdsarkan kebutuhan peneltian. Adapun yang menjadi informan yaitu:

1. Kepala Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan DIY
2. Kepala Seksi Pengelola Terminal Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran
3. Kepala Seksi Pengelola Perparkiran Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran.

3.5. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam peneltitian ini adalah data kualitatif, karena dalam penelitian ini akan menjelaskan dan mendriskripsikan informasi yang dikumpulkan dari data yang berbentuk kalimat, skema dan gambar pada objek.

2. Sumber Data

- a. Sumber Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data (Sugiyono, 2015) sumber data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan informan. b) Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015).
- b. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara pencatatan, pengumpulan data-data atau dokumen dari objek yang akan diteliti. Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder sebagai pelengkap.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Untuk memperoleh data yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya, dan diperlukan suatu penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat dan sesuai. Dalam penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif, yaitu pengamatan (observasi), wawancara, dokumentasi.

Berikut ini teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan, dengan melakukan obserfasi peneliti dapat mengamati objek peneliti dengan lebih cermat

dan detail, misalnya peneliti dapat mengamati kegiatan objek yang diteliti. Pengamatan itu dapat dituangkan kedalam bahasa verbal. Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, perilaku, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar. Penelitian ini menggunakan teknik observasi yaitu penulis mengamati langsung terhadap obyek yang diteliti yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi jalan Umum Tahun 2018, yang dapat digunakan sebagai kelengkapan informasi data yang belum diperoleh sebelumnya.

2. Teknik Wawancara Mendalam

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dari ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara struktur, yaitu wawancara secara mendalam kepada responden. Maka dalam penelitian ini pihak yang akan diwawancara antar lain: 1. Kepala Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan DIY 2. Kepala Seksi Terminal 3. Kepala Seksi Perparkiran .

3. Dokumentasi

Dokumentasi tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif, terutama bila sasaran kajian mengarah pada latar belakang atau peristiwa yang terjadi dimasa lampau atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti (Sutopo, 2006:80).

3.7. Teknik Analisis Data

Menurut *Miles* dan *Huberman* dalam (Sugiyono, 2015) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga data mencapai kejenuhan. Menurut Bogdan dan Biklen dalam As Syafiq (2019:39) analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah- milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Dengan demikian data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan studi kepustakaan atau dokumentasi akan dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maksud serta maknanya. Kemudian dihubungkan dengan masalah penelitiannya. Data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan langsung dari hasil wawancara.

Instrumen data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, maka analisa dilakukan adalah bersifat induktif dan deskriptif. Menurut Moleong (2013: 190) proses analisa dimulai dengan mengkaji dan menelaah sumber, baik sumber dari hasil wawancara maupun observasi yang sudah ditulis dalam catatan lapangan dan proses penafsiran data.

Secara persial prosedur analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman dalam As Syafiq (2019:40) yaitu analisis interaktif dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap *key informan* yang

compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapat sumber data yang diharapkan.

2. Reduksi data yaitu proses pemilihan proses pemuatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih transformasi data yang sesuai dengan masalah yang terjadi di lapangan.
3. Penyajian data (*data display*) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif dan tabel yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel atau uraian penjelasan. Penyajian data atau *display* data dimaksudkan agar memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan maupun bagian-bagian tertentu penelitian.
4. Menarik kesimpulan (verifikasi) yaitu mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat proposisi. Verifikasi dalam data penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan.

Aktivitas dalam analisis data. Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat diartikan dalam penarikan kesimpulan. Dengan reduksi data penelitian tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi.

2. Penyajian Data

Tahap selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Penyajian data ini disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat dalam reduksi data. Penyajian data dalam penelitian ini akan disajikan dengan menggunakan kalimat (teks yang bersifat naratif) dan bahasa peneliti yang merupakan kalimat yang logis dan sistematis sehingga mudah dibaca dan dipahami.

3. Penarikan Simpulan

Simpulan dilakukan sampai waktu proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas dan setelah diteliti menjadi jelas.

Analisis data penelitian yang dilakukan antara lain adalah:

1. Implementasi Perda
2. Standar atau Ukuran
3. Sumber sumber Kebijakan
4. Karakteristik Instansi
5. Sikap Para pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi
7. Faktor Pendukung
8. Letak Geografis
9. Faktor Penghambat
10. Temuan Hasil Penelitian.

3.8. Keabsahan Data

Pemeriksaan pada keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan pada penelitian kualitatif yang menggunakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007: 320).

1. Perpanjangan Pengamatan

Mengapa perpanjangan pengamatan kepercayaan atau keabsahan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemuin maupun yang baru.

2. Ketekunan Pengamatan

Berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitannya dengan proses analisis yang konstan atau pentatif. Sehingga maksudnya adalah untuk memungkinkan peneliti terbuka terhadap pengaruh ganda, yaitu

fakto-faktor konstekstual dan pengaruh bersama pada peneliti dan subjek yang akhirnya mempengaruhi fenomena yang diteliti.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu digunakan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. Menurut *Patton* (1987) (dalam Moleong, 2012: 330) Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Pencapaiannya melalui :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi,
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang pendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintah,
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka penelitian melakukan diskusi lanjut

kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN


4.1. Profil Dinas Perhubungan

1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan

Bentuk awal Departemen Perhubungan yang lahir dalam kancah perjuangan adalah gabungan antara Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum, yang dipimpin oleh seorang Menteri Abikusno Tjokrosuyoso. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum tidak lagi dijabat oleh orang yang sama. Urusan perhubungan dan pekerjaan umum kini berada di bawah dua pejabat yang berbeda yaitu Kementerian Perhubungan dipimpin oleh Ir. Abdulkarim dan Kementerian Pekerjaan Umum di bawah pimpinan Ir. Putuhena. Sesuai dengan nama yang disandangnya, Departemen Perhubungan mengurus masalah perhubungan. Keinginan Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia sangat jelas terlihat ketika mereka melancarkan agresi militernya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Dalam agresinya tersebut, Belanda berhasil menguasai Yogyakarta dan menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Dalam kondisi darurat ini, Dinas Telegrap sebagai salah satu Jawatan dalam Departemen Perhubungan berhasil menjalankan tugasnya yang sangat berdampak penting bagi kelangsungan tegaknya Indonesia saat itu.

2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan D.I. Yogyakarta

Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan DIY merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Bagan 1. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan DIY

3. Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran

Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa bidang dan layanan yang saling berkaitan dan bisa diakses oleh masyarakat. Balai Pengelola Terminal dan Perparkiran berdiri pada tahun 2019.

Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan terminal dan perparkiran untuk meningkatkan penumpang yang terlayani pada simpul

transportasi dan kendaraan yang terlayani pada tempat khusus parkir. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja Balai;
2. pelaksanaan operasional terminal dan perparkiran;
3. penarikan retribusi pada terminal dan kawasan perparkiran;
4. pengelolaan sarana dan prasarana terminal dan perparkiran;
5. pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan;
6. pelaksanaan ketatausahaan;
7. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Seksi Pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan operasional dan pengawasan terminal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Terminal;
2. Penyusunan standar pelayanan dan penyusunan rencana operasional terminal;
3. Pelaksanaan pengoperasian terminal;
4. Pengawasan angkutan penumpang di terminal;
5. Pengelolaan sarana dan prasarana terminal;
6. Pemungutan retribusi di terminal;
7. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan seksi pengelolaan

terminal; dan

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Seksi Pengelolaan Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan operasional dan pengawasan perparkiran. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Perparkiran mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Perparkiran
2. penyusunan standar pelayanan dan penyusunan rencana operasional Perparkiran;
3. pengelolaan sarana dan prasarana perparkiran;
4. pelaksanaan tata kelola perparkiran;
5. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pengelolaan Perparkiran; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Sumber : Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan

Kebijakan tentang Pengelolaan Retribusi jasa usaha Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan Tentang Retribusi Kebijakan pemerintah adalah keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berasal dari semua kejadian yang terjadi dalam masyarakat yang berguna untuk kepentingan

masyarakat. Sedangkan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selain Menurut Marihot,(2016), Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menggunakan/pemanfaatan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah, maka perlu adanya partisipasi dari masyarakat. Retribusi jasa usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah. Kebijakan tentang retribusi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha, Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan terminal dan perparkiran untuk meningkatkan penumpang yang terlayani pada simpul transportasi dan kendaraan yang terlayani pada tempat khusus parkir. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja Balai;
2. pelaksanaan operasional terminal dan perparkiran;
3. penarikan retribusi pada terminal dan kawasan perparkiran;
4. pengelolaan sarana dan prasarana terminal dan perparkiran;
5. pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan;

6. pelaksanaan ketatausahaan;
7. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi kemakmuran rakyat. Dinas dapat dilaksakan apabila belum atau tidak terdapat perwakilan dari bank yang ditunjuk. Hasil Pembayaran tunai harus segera disetorkan kepada perwakilan dari bank yang ditunjuk atau ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam. Pembayaran retribusi secara non tunai menggunakan sarana digital dengan sistem kartu elektronik.pembayaran secara non tunai dapat dilakukan melalui :

1. Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Jasa Telekomunikasi Selular; dan
3. Bank yang ditunjuk.

Retribusi jasa usaha Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sesuai dengan pasal 2 Jenis Retribusi Jasa Usaha pada perda antara lain :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
3. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

6. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan

7. Retribusi Terminal.

Pasal 44I Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi:

1. urusan pendidikan, pemuda dan olahraga, yang meliputi penggunaan ruang dan sarana;
2. urusan pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral yang meliputi:
 - a. penggunaan alat laboratorium untuk pengujian tanah dan batuan;
 - b. penggunaan alat laboratorium untuk pengujian bahan bangunan;
 - c. penggunaan rancangan; dan alat untuk pengujian
 - d. penggunaan ruang. urusan perhubungan yang meliputi:
 - e. penggunaan lahan di bandara Adi Sutjipto;
 - f. penggunaan ruang dan/atau bangunan di Park and Ride Trans Jogja;
 - g. penggunaan lahan dan/atau bangunan di tempat khusus parkir; dan
 - h. penggunaan ruang.

Pasal 44J

Subjek Retribusi Terminal meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan atau fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44K

Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas penggunaan tempat parkir untuk kendaraan

penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan atau fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44L

Struktur dan Besaran tarif Retribusi Terminal tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. PASAL II Tarif lama berdasar Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha tetap berlaku sampai dengan 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

Peraturan Daerah ini diundangkan, untuk selanjutnya menyesuaikan dengan tarif baru berdasarkan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 20 Januari 2020.

4.2. Penjelasan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Umum :

Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun berusaha meningkatkan kemandiriannya. Salah satu indikator kemandirian daerah adalah besarnya

persentase pendapatan asli daerah dibandingkan total pendapatan daerah. Sejak Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan dana keistimewaan dari pemerintah, prosentase pendapatan asli daerah dibandingkan total pendapatan daerah menurun. Untuk itu perlu adanya upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah didapat dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pemungutan pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah telah diatur oleh Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Seiring perkembangan terdapat beberapa jenis Retribusi Jasa Usaha yang belum tercantum dan juga terdapat jenis yang dihapus serta terdapat perubahan pola pengelolaan keuangan dari yang sebelumnya berbentuk Unit Pelaksana Teknis menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Di samping itu karena semangat kemandirian maka Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta selalu berusaha mencari potensi obyek pendapatan dari retribusi jasa usaha. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana bila ada perubahan maupun penambahan obyek


pendapatan harus dituangkan dalam peraturan daerah. pemerintahan, Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan hukum dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali sebagian obyek Retribusi Jasa Usaha dan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir. Dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Wawancara bersama Bapak Arief Rachman Hakim. SS. MAP. MPP selaku Kepala Balai Pengelola Terminal dan Perparkiran pada 22 Februari 2022, Pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi pada Dinas perhubungan dapat dilaksanakan secara tunai, struk, atau dokumen lain yang dipersamakan. Pemungutan retribusi secara Tunai merupakan pembayaran langsung menggunakan uang tunai yang dilaksanakan oleh wajib retribusi kepada bendahara penerima atau pihak bank yang ditunjuk. Tanda terima atau dokumen hasil baik dari pembayaran tunai sebagaimana merupakan alat bukti yang sah bagi orang atau badan yang telah membayar retribusi. Pembayaran retribusi secara tunai diterima langsung oleh perwakilan bank yang ditempatkan di lokasi pembayaran retribusi. Pembayaran secara tunai melalui bendahara khusus penerima dapat dilaksanakan apabila belum atau tidak terdapat perwakilan dari bank yang di tunjuk. Hasil Pembayaran tunai harus segera disetorkan kepada perwakilan dari bank yang ditunjuk atau ke kas daerah.

1. Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa

a. Mekanisme Penyetoran Retribusi Parkir pada Kas Daerah

Prosedur Penyetoran Retribusi Parkir Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan kepada Kas Daerah



Gambar 4.1.
Skema Penyetoran Retribusi Parkir Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan kepada Kas Daerah

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Hasil pemungutan disetor ke Kas Daerah.

Prosedur penyetoran retribusi parkir bendahara penerima mendapat setoran dari

para petugas parkir yg di lapangan terus menyetorkan ke bank BPD DIY dari Bank BPD mendapat bukti setor (Kwitansi) dan selanjutnya di input di dalam aplikasi pendapatan oleh Bendahara penerima. Jadi semua pendapatan yg masuk di setor ke bank BPD disetiap harinya baik itu retribusi parkir di terminal dan pendapatan sewa hasil pungutan tersebut kemudian disetorkan kembali kekas daerah akan dimanfaatkan sebagai upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pembangunan yang berkaitan dengan sarana prasarana kebutuhan terkait misalannya, biaya perbaikan jalan, penerangan jalan atau renovasi marka dll.

b. Penetapan Tarif

Balas jasa atas pelayanan sebagaimana mestinya harus memiliki nilai yang sebanding dengan kualitas pelayanan yang ditawarkan. Untuk struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan parkir. Adapun tarif retribusi parkir:

a. Mobil Rp 4000,-

Tarif berlaku untuk 2 Jam awal dan kelipatan 1 Jam selanjutnya dikenakan tambahan 50 % dari Tarif.

b. Motor Rp 2000,-

Tarif berlaku untuk 2 Jam awal dan kelipatan 1 Jam selanjutnya dikenakan tambahan 50 % dari Tarif.

Sedangkan tarif retribusi terminal sesuai Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Terminal Dan Perparkiran Dinas Perubungan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut

TERMINAL JOMBOR :

1. Mobil penumpang (maks 8 tempat duduk) Rp. 1.000,-
2. Mobil bus (9-19 tempat duduk) Rp. 2.000,-
3. Mobil Bus (20-28 tempat duduk) Rp. 2.000,-
4. Mobil Bus lebih dari 28 tempat duduk Rp.3.000,-
5. Bus Trans Jogja Rp. 2.000,-

TERMINAL WATES :

1. Mobil Penumpang (maks 8 tempat duduk) Rp. 1.000,-
2. Mobil bus (9-19 tempat duduk) Rp. 2.000,-
3. Mobil Bus (20-28 tempat duduk) Rp. 2.000,-
4. Mobil Bus lebih dari 28 tempat duduk Rp.3.000,-

Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif retribusi tersebut dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif.

2. Jumlah Kendaraan

Sebagai daerah Istimewa yang mengandalkan pendapatan dari sektor pariwisata, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan kunjungan wisata yang cukup banyak. Dampak wisata tersebut memberikan peluang bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di bidang parkir. Berdasarkan data Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka tahun 2020 terhitung jumlah kendaraan sebagai berikut :

Table 4.2. Jumlah Kendaraan yang Masuk

- Retribusi Terminal Jombor	
Mobil Bus Lebih dari 28 tempat duduk	31.481
Mobil Bus (20-28 tempat duduk)	5.669
Mobil Bus (9-19 Tempat duduk)	5.405
Mobil Penumpang (Maks 8 Tempat duduk)	12
Bus Trans Jogja	66.387
Penggunaan kios	24
Penggunaan bangunan untuk kamar kecil	12
Roda 2	25.605
Roda 4	27.359
Penggunaan lahan untuk jualan (Pelataran)	144
Parkir bus besar menginap	3.897
- Retribusi Terminal Wates	
Mobil Bus Lebih dari 28 tempat duduk	10.755
Mobil Bus (20-28 Tempat Duduk)	157
Mobil Bus (9-19 Tempat Duduk)	477
Roda 2	25.500
Roda 4	6.939
MCK sisi utara terminal	12
MCK sisi selatan terminal	12
Parkis bus besar menginap	2.450
Sewa kios ukuran 3x3	5
Sewa kios ukuran 3x4	37
Penggunaan Lahan untuk jualan 18m ²	12
Penggunaan Lahan untuk jualan 30m ²	12
c. Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA meliputi :	
Sesuai Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2020	
Tempat Khusus Parkir Beskalan Roda 2	19.403
Tempat Khusus Parkir Beskalan Roda 4	35.320
Tempat Khusus Parkir Bandara Roda 2	47.338
Tempat Khusus Parkir Bandara Roda 4	32.700
Transjogja di Bandara Adisutjipto	82.563
Trans Jogja BTS Teman Bus Koridor Ngemplak	33.998
Parkir bus sedang Bandara Adisutjipto	339
Parkir bus besar Bandara Adisutjipto	125

3. Pengelolaan Retribusi

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat di bawah ini wawancara dengan Bapak Arief Rahman Hakim, SS, MAP, MPP, selaku Kepala Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 22 Februari 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arief Rahman Hakim, SS, MAP, MPP, selaku Kepala Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran menjelaskan:

“Sebagai unsur penunjang dalam menyediakan data angkutan penumpang, unsur penunjang kegiatan teknis operasional dalam menyediakan jasa angkutan berupa data parameter kualitas angkutan dalam DIY maka di bentuklah Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.”

Kepada Balai Pengelolaan Terminal Dan Perparkiran menyediakan jasa di mulai dari masuk angkutan terminal penumpang, petugas selanjutnya memarkirkan kendaraan di kawasan dalam terminal, mengambil retribusi terminal, melaksanakan naik turunnya penumpang, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dilakukan terus menerus sesuai dengan yang mendapat izin angkutan. Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketentuan tarif dari pemerintah mengenai terminal Obyek retribusi terminal adalah keseluruhan fasilitas yang tersedia di dalam terminal yang dimanfaatkan oleh pengguna jasa usaha yang dapat dipungut bayaran atau biaya dari penggunaan fasilitas yang tersedia didalam terminal tersebut. Adapun obyek

retribusi terminal yang dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pengguna jasa yang dipungut biaya retribusi antara lain adalah Angkutan, Sewa kios dan Pemakaian toilet sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Yunarti. SE, Selaku Kepala seksi pengelolaan terminal di Terminal Jombor dan Wates Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut:

“Retribusi itu sendiri kita dapatkan dari berbagai yang ada disini. Dari mulai Angkutan, Sewa kios dan Pemakaian toilet. Retribusi yang kita dapatkan harus kita kumpulkan dengan baik dilakukan dengan secara terbuka, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaporannya”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat dicermati bahwa kewajiban dalam membayar retribusi dapat dikenakan terhadap setiap orang dan semua jenis angkutan yang menggunakan fasilitas yang sudah disediakan didalam kawasan Terminal Jombor dan Wates. Dimana terminal tersebut yang menjadi kewenangan dari Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan DIY. Dalam ketentuan tarif retribusi ini besar pungutan retribusi diatur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020. Dan untuk obyek retribusi lainnya juga dikenakan pungutan retribusi berdasarkan dengan Peraturan Daerah yang ada.

Hal itu dibenarkan Wawancara bersama Bapak Arief Rahman Hakim, SS.MAP.MPP selaku Kepala Balai Pengelolaan Terminal Dan Perparkiran pada 22 Februari 2022, Jam 09:30 berdasarkan wawancara tersebut sebagai berikut:

“Untuk besarnya tarif retribusi yang berlaku di Terminal Jombor dan Wates menggunakan tarif yang sudah diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha, agar penerimaan retribusi yang masuk di Terminal Jombor dan Wates dapat optimal”.

Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha menjelaskan Setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan

fasilitas di lingkungan terminal wajib membayar retribusi.

1. Kendaraan masuk Tempat Khusus Parkir melalui portal gate
2. Kendaraan parkir
3. Kendaraan akan keluar parkir
4. Membayar Retribusi
5. Kendaraan keluar

4. Hasil Retribusi

Dibawah ini akan dijelaskan secara rinci besaran hasil retribusi terminal dan parkir yang didapatkan sepanjang tahun 2021 sebagai bukti implementasi Perda No 1 tahun 2020 yaitu:

Retribusi Terminal Jombor

Mobil Bus Lebih dari 28 tempat duduk	31.48	x	Rp 3.000,00	=	Rp 94.443.000,00
Mobil Bus (20-28 tempat duduk)	5.669	x	Rp 2.000,00	=	Rp 11.338.000,00
Mobil Bus (9-19 Tempat duduk)	5.405	x	Rp 2.000,00	=	Rp 10.810.000,00
Mobil Penumpang (Maks 8 Tempat duduk)	12	x	Rp 1.000,00	=	Rp 12.000,00
Bus Trans Jogja	66.38	x	Rp 2.000,00	=	Rp 132.774.000,00
Penggunaan kios	24	x	Rp 300.000,00	=	Rp 7.200.000,00
Penggunaan bangunan untuk kamar kecil	12	x	Rp 1.450.000,00	=	Rp 17.400.000,00
Roda 2	25.60	x	Rp 2.000,00	=	Rp 51.210.000,00
Roda 4	27.35		Rp 4.000,00		Rp

	9	x	=	109.436.000,00
Penggunaan lahan untuk jualan (Pelataran)	144	x Rp90.000,00	=	Rp 12.960.000,00
Parkir bus besar menginap	3.897	x Rp15.000,00	=	Rp 58.455.000,00
Retribusi Terminal Wates				
Mobil Bus Lebih dari 28 tempat duduk	10.755	x Rp 3.000,00	=	Rp 32.265.000,00
Mobil Bus (20-28 Tempat Duduk)	157	x Rp 2.000,00	=	Rp 314.000,00
Mobil Bus (9-19 Tempat Dududk)	477	x Rp 2.000,00	=	Rp 954.000,00
Roda 2	25.500	x Rp 1.000,00	=	Rp 25.500.000,00
Roda 4	6.939	x Rp 2.000,00	=	Rp 13.878.000,00
MCK sisi utara terminal	12	x Rp 350.000,00	=	Rp 4.200.000,00
MCK sisi selatan terminal	12	x Rp 300.000,00	=	Rp 3.600.000,00
Parkis bus besar menginap	2.450	x Rp10.000,00	=	Rp 24.500.000,00
Sewa kios ukuran 3x3	5	x Rp 1.000.000,00	=	Rp 5.000.000,00
Sewa kios ukuran 3x4	37	x Rp 1.300.000,00	=	Rp 48.100.000,00
Penggunaan Lahan untuk jualan 18m ²	12	x Rp 180.000,00	=	Rp 2.160.000,00
Penggunaan Lahan untuk jualan 30m ²	12	x Rp 300.000,00	=	Rp 3.600.000,00

Pelayanan Tempat Khusus Parkir -

LRA meliputi :**Sesuai Peraturan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta No. 1 Tahun 2020****Rp
681.189.000,00**

Tempat Khusus Parkir Beskalan Roda 2	19.40 3	x Rp 2.000,00	=	Rp 45.446.000,00
Tempat Khusus Parkir Beskalan Roda 4	35.32 0	x Rp 4.000,00	=	Rp 171.880.000,00
Tempat Khusus Parkir Bandara Roda 2	47.33 8	x Rp 2.000,00	=	Rp 94.676.000,00
Tempat Khusus Parkir Bandara Roda 4	32.70 0	x Rp 4.000,00	=	Rp 130.800.000,00
Transjogja di Bandara Adisutjipto	82.56 3	x Rp 2.000,00	=	Rp 165.126.000,00
Trans Jogja BTS Teman Bus Koridor Ngemplak	33.99 8	x Rp 2.000,00	=	Rp 67.996.000,00
Parkir bus sedang Bandara Adisutjipto	339	x Rp10.000,00	=	Rp 3.390.000,00
Parkir bus besar Bandara Adisutjipto	125	x Rp15.000,00	=	Rp 1.875.000,00

Wawancara bersama Bapak Arief Rahman Hakim,SS. MAP.MPP selaku Kepala Balai Pengelolaan Terminal Dan Perparkiran pada 22 Februari 2022, Pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi pada Balai Pengelolaan Terminal Dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan dapat dilaksanakan secara tunai, struk, atau dokumen lain yang dipersamakan. Pemungutan retribusi secara tunai merupakan pembayaran langsung menggunakan uang tunai yang dilaksanakan oleh wajib retribusi kepada bendaraha penerima atau pihak bank yang ditunjuk. Pembayaran retribusi secara tunai diterima langsung oleh perwakilan bank yang ditempatkan di lokasi pembayaran retribusi. Pembayaran

secara tunai melalui bendahara khusus penerima Dinas dapat dilaksanakan apabila belum atau tidak terdapat perwakilan dari bank yang di tunjuk. Hasil Pembayaran tunai harus segera disetorkan kepada perwakilan dari bank yang ditunjuk atau ke kas daerah.

4.3. Analisis Data

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Retribusi Jasa.

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang diambil seseorang, badan atau lembaga yang pada umumnya memegang kekuasaan untuk mengatasi masalah-masalah atau tujuan tertentu, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Publik artinya hal yang berkenaan dengan masyarakat luas atau umum. Kebijakan publik pada dasarnya adalah kebijakan yang dinyatakan, dikeluarkan, dilakukan ataupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah yang memuat program dan kegiatan yang dijalankan.

Pada era otonomi seperti saat ini pemerintah membuka seluas-luasnya peluang untuk masyarakat berpartisipasi dalam pengembalian kebijakan publik. Dengan cara seperti ini diharapkan akan muncul kebijakan publik yang dapat melindungi, mengayomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih selaras, serasi dan seimbang dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk memahami dan mengartikan segala sesuatu yang telah dilakukan pemerintah

terhadap suatu masalah, penyebab dan pengaruhnya tidak lepas dari sebuah implementasi kebijakan.

Konsep implementasi semakin sering dibicarakan di masyarakat seiring dengan banyaknya pakar atau ahli yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda. Akan tetapi pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan. Implementasi merupakan wujud yang terlihat setelah dikeluarkan suatu kebijakan. Mengimplementasikan sebuah kebijakan bukan hal yang mudah, dalam prosesnya sering sekali terjadi tuntutan yang berbeda-beda dari berbagai kelompok yang berkepentingan.

Pada Teori implementasi kebijakan *Van Meter* dan *Van Horn* dinyatakan bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi kebijakan publik. Dengan memanfaatkan konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji adalah jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan perda tersebut, dan jangkauan atau lingkup komitmen terhadap tujuan diantara pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan publik tersebut. Artinya, implementasi pada program-program publik akan berhasil ketika terjadi perubahan yang dikehendaki relatif sedikit sesuai yang diharapkan. Sementara komitmen terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan, relatif lebih tinggi. Oleh karena itu antara kebijakan retribusi jasa dan kinerja pemerintah dipisahkan oleh

sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan satu sama lain, diantaranya adalah ;

1. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan,
2. Sumber-sumber kebijakan,
3. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan,
4. Komunikasi antar organisasi yang terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan,
5. Sikap para pelaksana,
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Teori implementasi kebijakan *Van Meter* dan *Van Horn* relevan dengan permasalahan retribusi jasa di Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena kebijakan yang dikeluarkan berupa perda no 1 tahun 2020 dapat menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap pendapatan:

a. Standar atau Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kebijakan retribusi dalam Perda nomor 1 Tahun 2020 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksudkan untuk menggali sumber pendapatan daerah melalui fasilitas jasa umum. Selain dari jasa retribusi terminal, parkir adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang tergolong dalam retribusi dimana dalam hal ini Perda Nomor 1 Tahun 2020 merupakan bentuk penyesuaian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu terdapat retribusi reklamae dan jasa penyewaan lahan sebagai sumber pendapatan di Dinas Perhubungan Provinsi Ddaerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan kebijakan publik tidak terlepas dari faktor terselenggaranya Perda nomor 1 tahun 2020, selain tuntutan untuk menggali sumber pendapatan

b. Sumber-sumber Kebijakan

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kebijakan menuntut tersedianya sumber daya baik berupa dana maupun insentif lain. Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak tersedia secara sesuai dengan kebutuhan. Selain dana, sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting dalam proses kebijakan tersebut. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mendorong keberhasilan kebijakan.

Sumber daya manusia memegang peran penting dalam implementasi kebijakan retribusi parkir maupun retribusi jasa terminal dan sewa lahan. Sementara itu, masyarakat juga belum mengetahui fungsi utama dari retribusi parkir, retribusi terminal dan sewa lahan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Padahal sejatinya pembangunan daerah akan terealisasi apabila sumber pendapatan daerah memadai dan kinerja pemerintah bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi jasa umum ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kontribusi retribusi jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, fluktuasi retribusi parkir, retribusi terminal dan sewa lahan disebabkan oleh beberapa hal.

1. Kesadaran wajib retribusi yang perlu ditingkatkan.
2. Perubahan wewenang retribusi parkir di bawah kewenangan Dinas Perhubungan dan ketidakpahaman masyarakat tentang fungsi utama retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Apabila dua hal tersebut diatas dapat ditingkatkan maka jumlah penerimaan dari retribusi jasa dapat lebih meningkat lagi.

c. Karakteristik Badan atau Instansi Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana disini mencakup perhatian agen ataupun sumber daya yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Retribusi parkir, retribusi terminal dan sewa lahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dinaungi oleh instansi pelaksana Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu Mengadakan pembinaan, melakukan pengawasan, memberikan sanksi dan peringatan serta melakukan sosialisasi merupakan solusi yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan untuk meminimalisir pelanggaran di lapangan. Sejauh ini penekanannya belum bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Cakupan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang luas dibutuhkan agen ataupun sumberdaya yang lebih banyak lagi untuk dilibatkan. Pengawasan yang ketat dan disiplin diimbangi dengan personil yang lebih banyak akan memberikan pengaruh yang besar terhadap kualitas pelayanan publik. Namun dengan semakin banyaknya agen tentunya akan menambah permasalahan yang ada, antara lain kesulitan dalam pengaturannya, kemungkinan terjadinya kecurangan ataupun pelanggaran lain yang mungkin akan merugikan keuangan pemerintah daerah itu sendiri sehingga diperlukan sebuah sistem tersendiri, untuk mengatasinya.

d. Komunikasi antar organisasi terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan.

Dalam teori implementasi *Van Meter dan Van Horn*, komunikasi merupakan mekanisme paling ampuh dari sebuah kebijakan publik. Apabila

koordinasi komunikasi berjalan dengan baik antar implementor maka semakin sedikit peluang pelanggaran di lapangan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Dinas Perhubungan khususnya Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran serta Masyarakat menjalin komunikasi yang baik dengan cara bertukar pikiran mengenai apa yang saling diharapkan, maka akan terjalin keharmonisan dan prospek kebijakan yang lebih efektif. Selain itu pemerintah sebagai pengayom masyarakat perlu melakukan controlling rutin terhadap implementasi kebijakan sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan diantara pemerintah dan pihak- pihak yang berkepentingan.

4.4 Evaluasi implementasi Perda

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh beberapa faktor yang mempengaruhi evaluasi implementasi Perda No 1 tahun 2020 tentang retribusi jasa antara lain:

1. Sikap Para Pelaksana

Sikap dari para pelaksana menyangkut konsistensi dan komitmen pengoperasian program-program di lapangan. Karena sifat kebijakan retribusi bersifat jangka panjang maka tidak cukup apabila komitmen kebijakan publik tersebut berhenti di tengah jalan. Komitmen kebijakan harus berjalan secara terus menerus dan melibatkan seluruh implementor. Dalam hal ini sikap para pelaksana menentukan kestabilan hasil implementasi. Keberhasilan Implementasi kebijakan ditentukan oleh sikap para pelaksana, terutama yang ada di lapangan, apabila sikap nya baik maka hasilnya akan lebih baik. Begitu pula sebaliknya, apabila sikap para pelaksana buruk maka hasilnya pun akan buruk

2. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan eksternal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nyatanya juga memberi pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan retribusi jasa. Dari segi ekonomi, tarif parkir, retribusi terminal ataupun sewa lahan yang dipungut dengan nominal lebih disebabkan karena untuk menutup biaya operasional yang cukup tinggi. Dari segi sosial kesadaran wajib retribusi sebagai sumber pendapatan daerah belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat pengguna jasa. Hal ini dapat terjadi karena tingkat kesadaran pengguna jasa yang rendah. Kemudian dari segi politik, orientasi untuk mengoperasikan program kebijakan retribusi jasa di lapangan diperlukan perhatian lebih dan komitmen yang lebih kuat. Para implementor terutama dari pihak Pemerintah Daerah perlu lebih berkomitmen terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi

Dalam penelitian ini peneliti mencoba menganalisa faktor pendukung dan penghambat kebijakan retribusi parkir, retribusi jasa dan sewa lahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual. Keberhasilan dan kegagalan kebijakan retribusi parkir, retribusi jasa dan sewa lahan akan diselaraskan dalam pendekatan tersebut berdasarkan literatur administrasi publik yang sudah ada.

Melalui pendekatan kepatuhan dan faktual, *Ripley* memberikan indikator keberhasilan kebijakan berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil apabila pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat

oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil apabila program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja dikatakan berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan atau sebaliknya.

Berdasarkan pendekatan yang telah dikemukakan oleh *Ripley*, penelitian ini akan memusatkan perhatian pada perilaku aktor bawahan seperti juru parkir, pemungut retribusi dan masyarakat terhadap atasan (Dinas Perhubungan DIY) selain daripada itu, penelitian ini akan menganalisa kemampuan Dinas Perhubungan DIY selaku implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di lingkungan parkir. Pendekatan ini akan dianalisa melalui faktor pendukung dan penghambat sebagai sebuah capaian yang telah diperoleh dalam implementasi kebijakan retribusi parkir, retribusi terminal maupun sewa lahan yang telah ditentukan dalam peraturan daerah.

4. Letak Geografis yang Strategis

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di sebelah selatan Pulau Jawa dengan dikelilingi oleh gunung dan bukit serta pantai.. Sebagai daerah yang strategis, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdekatan dengan akses wisata seperti; Gunung Merapi, Wisata Kota dan Wisata pantai serta Wisata alam lainnya. Karena potensi daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berdekatan dengan tempat-tempat tersebut kemudian masyarakat memanfaatkan

kesempatan itu dengan membuka berbagai macam usaha seperti Ruko, Rumah Makan, *Cafe*, bahkan Pasar Tradisional. Dalam hal ini fasilitas pelayanan parkir sangat dibutuhkan guna menertibkan kendaraan yang berhenti sementara. Seiring dengan berkembangnya tempat-tempat tersebut disisi lain turut memberikan sumbangsih keuangan daerah melalui sektor retribusi parkir. Letak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang strategis tidak terpungkiri membawa dampak positif realisasi retribusi yang seharusnya semakin meningkat guna mengoptimalkan pembangunan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui aset-aset yang dimiliki.

a. Sarana Transportasi

Selain letaknya yang strategis, sarana transportasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terbilang cukup padat. Kepadatan tersebut dapat dilihat dari kendaraan yang berlalulalang melintasi maupun berhenti sementara untuk berkunjung ditempat wisata. Terlebih lagi pada saat liburan akhir pekan atau liburan tanggal merah bisa dipastikan kemacetan akan timbul terutama di area menuju tempat-tempat wisata. Kendaraan bermotor sebagai kebutuhan utama manusia saat ini telah mendukung potensi retribusi melalui fasilitas pelayanan jasa parkir maupun retribusi tempat wisata. Selain itu di area wisata yang etrhubung dengan tempat parkir juga terdapat shutle bus yang akan membawa wisatawan ke tempat yang akan dikunjungi.

b. Koordinasi Dinas Perhubungan

Koordinasi merupakan strategi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak guna memberikan informasi, menyepakati dan mengatur program kerja yang akan

dilaksanakan. Dalam hal ini koordinasi Dinas Perhubungan di implikasikan melalui dua program yaitu pembinaan dan sosialisasi.

Pertama Pembinaan juru parkir, menurut *Mathis* pembinaan merupakan suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Proses ini adalah tindakan guna memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan menjadi langkah yang diambil untuk memberdayakan juru parkir di lapangan. Proses pembinaan dilakukan ketika seseorang hendak mendaftarkan diri untuk berprofesi sebagai juru parkir. Melalui proses pembinaan, juru parkir mendapatkan bekal kemampuan untuk memahami norma-norma yang berlaku mendapatkan identitas resmi berupa SK tugas yang tercantum nama penanggungjawab, letak area parkir, jam operasional serta nominal yang harus disetor setiap harinya kepada pemerintah daerah.

Kedua, Sosialisasi. Menurut David A.Goslin dalam *Ihrom* sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai dan norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya. Proses sosialisasi dibedakan menjadi dua yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Dalam kebijakan retribusi parkir, Dinas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan sosialisasi langsung dengan menemui juru parkir melalui program giat penertiban. Sosialisasi tidak langsung juga telah dilakukan melalui pemasangan palang-palang yang dipasang disepanjang jalan. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi terkait tarif retribusi yang berlaku. Melalui sosialisasi maka terjadilah sebuah kesepakatan informasi yang diterima oleh semua pihak

dalam menjalankan program kerja yang lebih baik, efisien dan patuh terhadap aturan yang berlaku.

5. Faktor Penghambat Kebijakan

Retribusi Jasa di Faktor penghambat merupakan faktor yang bisa mempengaruhi kinerja pemerintah menjadi tidak berkembang dan menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Keberhasilan kebijakan menurut *Ripley* akan dapat berjalan apabila aktor bawahan dalam hal ini juru parkir dan masyarakat memusatkan perhatian terhadap aktor atasan (Dinas Perhubungan DIY). Namun, berdasarkan penelitian di lapangan diperoleh perilaku aktor bawahan masih banyak melakukan ketidakpatuhan. Oleh karena itu peneliti mengkategorikan temuan ini pada faktor penghambat. Adapun faktor penghambat di lapangan seperti ;

a. Rendahnya Sumber Daya Masyarakat

Sumber Daya Manusia identik dengan proses peningkatan kualitas diri manusia. Kesenjangan sosial yang terjadi pada pelayanan jasa parkir, retribusi terminal ataupun retribusi jasa lainnya yang kurang efektif disebabkan oleh kondisi Sumber Daya Manusia yang rendah. Pungutan liar yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sering terjadi dan keterlambatan penyetoran disebabkan oleh kurangnya edukasi terhadap beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Kualitas Sumber Daya Manusia dapat ditingkatkan melalui edukasi akan memberi manfaat berupa moral, efisiensi dan stabilitas dalam menciptakan lingkungan yang baik dan terarah.

b. Kesadaran yang Rendah

Faktor penghambat lain dari implementasi kebijakan retribusi parkir, retribusi terminal ataupun retribusi jasa lainnya dapat dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat yang cukup rendah. Tingkat kesadaran yang rendah ini misalnya; pengguna jasa layanan parkir (masyarakat) yang kadang membayar tidak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan atau bahkan tidak membayar sama sekali karena merasa sudah membayar pajak.

Berdasarkan hal tersebut masyarakat memilih untuk tidak ambil repot apabila tarif yang dipungut tidak sesuai ketentuan. Padahal sejatinya apabila terjalin komunikasi antar dua pihak maka pungutan liar dapat lebih diminimalisir. Selain itu, fungsi utama retribusi parkir belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat sehingga banyak yang berasumsi bahwa retribusi hanya sebagai ongkos balas jasa layanan publik ataupun hanya sebagai penitipan kendaraan sementara.

c. Pengawasan Belum Optimal

Sejauh ini pengawasan dirasa belum optimal jika dibandingkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Meskipun Dinas Perhubungan telah mengerahkan beberapa orang pengawas, maka diperlukan jumlah yang lebih banyak lagi guna meningkatkan keamanan di lapangan. Jadwal operasional pengawasan yang terjadwal akan menegakkan sistem ketertiban dan keamanan yang lebih efisien. Faktor lain yaitu adanya oknum-oknum di masyarakat ataupun premansime yang masih ada yang dapat menimbulkan pelanggaran peraturan yang pada akhirnya kan merugikan banyak pihak.

d. Lemahnya Penerapan Sanksi Hukum

Untuk mencapai tujuan kebijakan publik dan meminimalisir pelanggaran norma atau aturan maka penerapan sanksi hukum adalah hal penting yang tidak terlepas dalam sebuah kebijakan. Fungsi sanksi hukum merupakan pencapaian keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut sanksi hukum belum sepenuhnya dapat diterapkan pada pelanggaran di lapangan. Apabila terjadi pelanggaran hanya dihimbau untuk tidak mengulangi perbuatannya sehingga pelanggaran kan terjadi dengan oknum yang berbeda-beda.

e. Kultur Budaya Masyarakat Setempat

Pengaruh terhambatnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan retribusi jasa juga dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat setempat. Dari segi budaya dapat dilihat dari karakteristik masyarakat yang substansial. Karakteristik beberapa masyarakat setempat yang masih memegang teguh kegigihan akan kultur yang masih berkembang menjadi kesulitan tersendiri bagi atasan untuk mengambil keputusan pelanggaran di lapangan, kultur budaya yang substansial ini bukan merupakan problem yang mudah, sehingga diperlukan peran serta pihak-pihak terkait untuk menanggulangi kejadian serupa.

Menurut *Ripley* keberhasilan kebijakan melalui proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil apabila pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program kebijakan yang mencangkup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa

dampak seperti yang telah direncanakan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal apabila ditinjau dari dampak yang dihasilkan atau sebaliknya. Dalam penelitian ini, ketentuan pelaksanaan program yang telah diterapkan diterapkan oleh Dinas Perhubungan DIY yang mencakup cara pelaksanaan, agen pelaksana kelompok sasaran dan manfaat program telah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi dari segi perspektif hasil ketentuan pelaksanaan program yang telah diterapkan oleh Dinas Perhubungan DIY belum membawa dampak sesuai denganyang diharapkan. Sehingga menurut perspektif *Ripley* dari sudut proses kebijakan retribusi parkir berhasil dilaksanakan, akan tetapi dari sudut dampak kebijakan retribusi parkir tidak maksimal.

4.5. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis data maka diperlukan sebuah kesimpulan terhadap pengambilan intisari dari sajian data yang merupakan hasil temuan penelitian. Adapun hasil temuan dari penelitian ini bahwa permasalahan retribusi parkir memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Manfaat utama parkir sebagai sumber pendapatan daerah, penggerak pembangunan dan penunjang perekonomian daerah sudah seharusnya dioptimalkan lebih baik lagi dari sebelumnya. Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis data yang telah diperoleh di lapangan, peneliti akan memaparkan temuan penelitian yang dipaparkan berikut ini :

1. Manfaat Retribusi Parkir sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat,

Berdasarkan hasil penelitian ini retribusi memiliki banyak manfaat, retribusi parkir merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah, aset daerah dalam mengelola kemandirian, penunjang pertumbuhan ekonomi daerah, sumber pendapatan dan pengatur ketertiban kendaraan yang akan berhenti sementara.

2. Telah Berjalannya Program Dinas Perhubungan DIY di Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran sebagai organisasi yang menaungi retribusi jasa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan program yang merupakan kinerja yang telah berjalan di lapangan akan tetapi belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan.
3. Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Jasa capaian realisasi akhir retribusi parkir yang berada dibawah naungan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki manajemen pengelolaan keuangan yang baik dalam menghimpun target yang telah ditetapkan.
4. Perda No.1 Tahun 2020 Belum Sepenuhnya Diketahui oleh Masyarakat
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak sepenuhnya mengerti terkait isi dari Perda No.1 Tahun 2020. Sosialisasi sebagai penyambung informasi perlu lebih diperluas, kurangnya informasi mengenai Perda retribusi jasa bisa jadi dapat disebabkan karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perancangan maupun penyusunan perda sebagai produk tuntutan atau desakan pemerintah daerah dalam mengatasi sebuah problem bermasyarakat.

5. Tidak Meratanya Palang Informasi Tarif Retribusi

Ketidakhahaman informasi yang diterima oleh masyarakat salah satunya adalah palang informasi tarif retribusi parkir yang belum merata. Pemerataan palang informasi sudah seharusnya terpasang rapi di titik-titik tertentu dengan jumlah yang cukup memadai sehingga masyarakat lebih paham tentang Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Upaya lain sebagai sosialisasi tidak langsung seperti palang juga dapat dilakukan dengan cara lain seperti; sebaran melalui koran, sosial media pemerintah daerah maupun radio.

6. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat dapat diperhatikan melalui tingkat partisipasi masyarakat tentang implementasi kebijakan retribusi jasa. Berdasarkan temuan hasil penelitian ini partisipasi masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bekerjasama mematuhi aturan dan mewujudkan pelayanan daerah menjadi faktor utama keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum. Dengan adanya partisipasi masyarakat implementasi peraturan daerah ini akan dapat berjalan beriringan menuju proses yang lebih kondusif. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini ditemukan bahwa implementasi peraturan daerah No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Retribusi Jasa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak tantangan dari berbagai faktor. Implementasi retribusi jasa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Menurut peneliti, Sumber Daya Manusia merupakan hal utama yang tidak dapat dipisahkan

dalam terlaksananya sebuah kebijakan publik. Partisipasi masyarakat dan kesadaran belum selaras dengan harapan apa yang diinginkan oleh pemangku kebijakan. Menyikapi hal ini Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi kebijakan diperlukan untuk mengadakan penyesuaian pada Perda yang masih berlaku terhadap problematika baru yang timbul secara dinamis dalam lingkungan masyarakat umum. Dalam hal ini diperlukan strategi implementasi dalam bentuk sistem pemerintahan yang lebih detail. Pemerintah dapat menerapkan inovasi baru yang berbeda dari sebelumnya dengan mempertimbangkan keperluan pemenuhan desakan baru dalam kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Misalnya dengan saling berkoordinasi antara pemerintah pusat, swasta maupun masyarakat untuk saling bekerjasama dan bertukar pikiran.

Berdasarkan uraian implementasi di atas dapat dijelaskan lagi pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2. Penjelasan Hasil Analisis

Perda No 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa	Implementasi	Analisis
1. Pasal 2 Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah b. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan	Implementasi retribusi berdasarkan pasal-pasal yang dipergunakan di Dinas Perhubungan DIY : a. Implementasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa pemakaian lahan milik	1. Faktor yang mempengaruhi evaluasi implementasi Perda No 1 tahun 2020 tentang retribusi jasa antara lain: a. Sikap Para Pelaksana menyangkut konsistensi dan komitmen pengoperasian program-program di lapangan.

<p>c. Retribusi Terminal.</p> <p>2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 4 (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi:</p> <p>a.urusan pendidikan, pemuda dan olahraga, yang meliputi penggunaan ruang dan sarana;</p> <p>b. urusan pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.penggunaan alat laboratorium untuk pengujian tanah dan batuan; 2.penggunaan alat laboratorium untuk pengujian bahan bangunan; 3.penggunaan rancangan; dan alat untuk pengujian 4.penggunaan ruang. <p>c.urusan perhubungan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.penggunaan lahan di bandara AdiStciptio; 2.penggunaan ruang dan/atau bangunan di <i>Park and Ride</i> Trans Jogja; 3.penggunaan lahan dan/atau bangunan di 	<p>pemerintah daerah berupa sewa lahan bangunan dan sewa reklame.</p> <p>b.Retribusi tempat khusus parkir implementasinya adalah tempat parkir di parkir area bandara Adisutjipto dan Beskalan.</p> <p>c.Retribusi terminal implementasinya adalah penarikan retribusi bis di terminal Jombor dan terminal Wates.</p>	<p>b.Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik dimana dari segi ekonomi, tarif parkir, retribusi terminal ataupun sewa lahan yang dipungut dengan nominal lebih disebabkan karena untuk menutup biaya operasioanal yang cukup tinggi</p> <p>c.Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi dengan menggunakan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual.</p> <p>2. Faktor Penghambat Kebijakan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rendahnya sumber daya masyarakat b. Kesadaran masyarakat yang rendah c. Pengawasan yang belum optimal d. Lemahnya penerapan sanksi hukum e. Kultur budaya masyarakat
--	---	--

tempat khusus parkir; dan 4.penggunaan ruang.		
<p>Pasal 44G</p> <p>(1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara jasa dengan tarif retribusi. Tingkat penggunaan</p> <p>(2) Cara menghitung biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat</p> <p>(3) terhadap tarif jenis pelayanan dilakukan dengan cara membagi belanja dengan potensi pengguna jasa.</p> <p>(4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan.</p> <p>Pasal 44J Subjek Retribusi Terminal meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan/atau fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki,</p>	<p>Retribusi Terminal Jombor:</p> <p>a.Mobil Bus Lebih dari 28 tempat duduk Rp3.000</p> <p>b.Mobil Bus (20-28 tempat duduk) Rp2.000,00</p> <p>c.Mobil Bus (9-19 Tempat duduk) Rp2.000</p> <p>d.Mobil Penumpang (Maks 8 Tempat duduk) Rp1.000</p> <p>e.Bus Trans Jogja Rp2.000</p> <p>f.Penggunaan kiosRp300.000</p> <p>g.Penggunaan bangunan untuk kamar kecil Rp1.450.000</p> <p>h.Roda 2 Rp2.000</p> <p>1.Roda 4 Rp4.000</p> <p>j.Penggunaan lahan untuk jualan (Pelataran) Rp90.000</p> <p>k.Parkir bus besar menginap Rp15.000</p> <p>Retribusi Terminal Wates:</p> <p>a.Mobil Bus Lebih dari 28 tempat duduk Rp 3.000</p> <p>b.Mobil Bus (20-28 Tempat Duduk) Rp2.000</p> <p>c.Mobil Bus (9-19 Tempat Dududk) Rp2.000</p> <p>d.Roda 2 Rp1.000</p> <p>e.Roda 4 Rp2.000</p> <p>f.MCK sisi utara terminal Rp350.000</p>	<p>Besarnya tarif retribusi menurut peneliti sudah cukup relevan dengan keadaan pada saat ini sehingga dapat menguntungkan di semua pihak.</p>

<p>dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>Pasal 44K Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas penggunaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan/atau fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>Pasal 44L Struktur dan Besaran tarif Retribusi Terminal tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. PASAL II Tarif lama berdasar Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha tetap berlaku sampai dengan 1 (satu)</p>	<p>g.MCK sisi selatan terminal Rp300.000</p> <p>h.Parkis bus besar menginap Rp10.000</p> <p>i.Sewa kios ukuran 3x3 Rp1.000.000</p> <p>j.Sewa kios ukuran 3x4 Rp1.300.000</p> <p>k.Penggunaan Lahan untuk jualan 18m2 Rp180.000</p> <p>l.Penggunaan Lahan untuk jualan 30m2 Rp300.000</p> <p>Pelayanan Tempat Khusus : Sesuai Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2020</p> <p>a.Tempat Khusus Parkir Beskalan Roda 2 Rp2.000</p> <p>b.Tempat Khusus Parkir Beskalan Roda 4 Rp4.000</p> <p>c.Tempat Khusus Parkir Bandara Roda 2 Rp2.000</p> <p>d.Tempat Khusus Parkir Bandara Roda 4 Rp4.000</p> <p>e.Transjogja di Bandara Adisutjipto Rp2.000</p> <p>f.Trans Jogja BTS Teman Bus Koridor Ngemplak Rp2.000,00</p> <p>g.Parkir bus sedang Bandara Adisutjipto Rp10.000</p> <p>h.Parkir bus besar Bandara Adisutjipto Rp15.000</p>	
--	--	--

bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, untuk selanjutnya menyesuaikan dengan tarif baru.		
---	--	--

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian diatas mengenai kebijakan dan efektivitas tentang pengelolaan retribusi jasa Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan tentang Pengelolaan Retribusi Jasa Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu bagian dari infrastruktur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka pengaturannya harus sesuai dengan kebijakan yang telah di buat oleh Pemerintah Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kebijakan tentang retribusi jasa di Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha pada bagian ketiga tentang Retribusi jasa.
2. Menurut hasil penelitian efektifitas penerimaan retribusi penerimaan pendapatan asli daerah Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat efektif dalam hasil pendapatan retribusi karena telah menggunakan portal gate otomatis. Dengan demikian pemerintah Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini harus meningkatkan sarana dan prasarana dalam pengelolaan retribusi jasa usaha dikarenakan masyarakat masih sangat membutuhkan tempat parkir dilihat dari hasil pendapatan tahun 2021.

3. Implementasi Perda No 1 Tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sikap para pelaksana, Lingkungan, Faktor Pendukung dan Penghambatsehingga perlu dikaji lagi dengan adanya Perda terbaru yang lebih detail dan kongkrit dalam hal retribusi jasa.
4. Menurut hasil penelitian adanya keterbatasan di dalam Implementasi Perda No 1 Tahun 2020 mengalami banyak kendala dalam praktek di lapangan karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Maka adanya peraturan gubernur yang baru yaitu Peraturan Gubernur No 122 Tahun 2021 yang dijadikan acuan terbaru dalam penerapan perda dalam pelaksanaannya di lapangan.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian diatas peneliti menyimpulkan beberapa saran baik itu untuk Institusi pemerintahan mauapu untuk peneliti selanjutnya berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya agar dilakukan penelitian kuantitatif tentang evaluasi implementasi perda no 1 tahun 2020.
2. Bagi Institusi pemerintah pemda Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya pada Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kedepannya menambah personil supaya pelaksanaan tugas terutama petugas dilapangan bisa lebih optimal demi keberhasilan pada realisasi pendapatan Retribusi Jasa tersebut. Karena dapat dilihat dari realisasi pencapaian target dan tingkat kenaikan pendapatan dari penerimaan retribusi jasa, dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi

penerimaan retribusi jasa, maka tercapainya target penerimaan retribusi akan ditentukan oleh sejauh mana usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara intensif dan lebih baik, maka apa yang diharapkan dapat terwujud. Dan sebaliknya apabila tidak dilakukan secara intensif atau kurang mendapatkan perhatian dalam mengelola faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut maka penerimaan retribusi jasa tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharto, w. (2014). *Teori dan Implementasi. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Dunn, W. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, cetakan kelima*. Yogyakarta: Gajahmada press.
- Dwi, S. d. (2017). *Analisis kontribusi dan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang*. Palembang: Universitas Tridinanti.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi. Cet. 1*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ivan. (2016). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung. . *Jurnal Aplikasi Manajemen*.
- Kapioru, H. E. (2014). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang. Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan. Umum*. NTB.
- luh, I. d. (2017). *Analisis efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Denpasar. (Ida dan Ni luh, 2017)*. Denpasar.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mega Ersita, I. E. (2016). Analisis efektivitas penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Provinsi Sulawesi Utara. . *Jurnal Emba, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi*.
- Moleong, L. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja.
- Mulyadi. (2015). *Studi Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik*. Bandung: alfabeta.
- Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. (n.d.).

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi jalan Umum Tahun 2018. (n.d.).

Pratama, R. T. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Memberi Pelayanan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu). *Journal Pemerintahan Integratif, Volume 3, Nomor 1.* .

Prof, J. A. (2015). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi.*, jakarta: prestasi pustaka.

Putra, B. F. (2014). Analisis efektivitas penerimaan dan kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Blitar. (Boby, dkk 2014). *Jurnal Administrasi Bisnis.*

Riant Dwijodijoto Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi.* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syahida, A. B. (2014). *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009. Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di. kota Tanjungpinang).* Riau.

Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan. Pemerintahan Daerah.* Bandung: Alfabeta.

Taufik, M. d. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Badan. Permusyawaratan Desa. *Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2.*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juncto (jo.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah., (n.d.).

Waluyo. (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi). Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.* Bandung: mandarmaju.

Lampiran 1. Standart Pelayanan pada Layanan Angkutan Umum pada Terminal Tipe B

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLAAN
 TERMINAL DAN PERPARKIRAN DINAS
 PERHUBUNGAN DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA
 NOMOR : 551/
 TANGGAL :
 TENTANG : Penetapan Standar Pelayanan
 Pada Balai Pengelolaan Terminal
 dan Perpustakaan Dinas Perhubungan
 Daerah Istimewa Yogyakarta


A. PENDAHULUAN

Balai Pengelolaan Terminal dan Perpustakaan Dinas Perhubungan DIY merupakan penyelenggara Layanan Publik yang salah satu fungsinya adalah melayani layanan angkutan umum.

B. STANDAR PELAYANAN

Satuan kerja : Balai Pengelolaan Terminal dan Perpustakaan
 Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
 Jenis Pelayanan : Layanan Angkutan Umum pada Terminal Tipe B

C. KOMPONEN SERVICE DELIVERY


NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Kedatangan dan Keberangkatan Penumpang di Terminal Tipe B yaitu Terminal Wates dan Terminal Jombor.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Mekanisme Standar Melayani Angkutan Publik</p>  <pre> graph TD A([Penyakit/Petaka]) --> B{Dewasa yang jatuh} B -- Ya --> C[Panggil Timbalan supervisor yang jatuh] C --> D[Sikap baik dan ramah] D --> E([Kendaraan rusak]) B -- Tidak --> F[Melayi layanan transportasi umum yang jatuh] </pre>

		<p>1. Alirana Stafion Jalan Janga-Road Gate</p> <pre> graph TD A([Kendaraan masuk]) --> B{Dibayar atau tidak} B -- Ya --> C[Pegawai 1.570 menerima Rp 1.570 dari kendaraan pribadi] B -- Tidak --> D{Ditutupi oleh awak kendaraan} D -- Ya --> C D -- Tidak --> E([Pegawai menerima dan berangkat]) </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan masuk terminal dengan administrasi surat lengkap 2. Kendaraan membayar retribusi 3. Kendaraan menurunkan dan menaikkan penumpang 4. Kendaraan siap berangkat <p>Media Informasi : Telepon : 1. Terminal Jombor (0274) 868084 2. Terminal Wates (0274) 7722116 Email bctpdly@gmail.com Kotak Pengaduan/Saran</p>
3	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembayaran retribusi 1 menit. b. Kendaraan menurunkan & menaikkan penumpang paling lama 15 menit.
4	Biaya tarif	<p>TERMINAL JOMBOR :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mobil penumpang (maks 8 tempat duduk) Rp. 1.000,- b. Mobil bus (9-19 tempat duduk) Rp. 2.000,- c. Mobil Bus (20-29 tempat duduk) Rp. 2.000,- d. Mobil Bus lebih dari 29 tempat duduk Rp.3.000,- e. Bus Trans Janga Rp. 2.000,- <p>TERMINAL WATES :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mobil Penumpang (maks 8 tempat duduk) Rp. 1.000,- b. Mobil bus (9-19 tempat duduk) Rp. 2.000,- c. Mobil Bus (20-29 tempat duduk) Rp. 2.000,- d. Mobil Bus lebih dari 29 tempat duduk Rp.3.000,-
5	Produk pelayanan	<p>Facilitas jalur kedatangan dan keberangkatan untuk angkutan umum</p>
6	Penerangan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung, b. Kotak saran c. Telepon / Email

D. KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

1	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 20 Januari 2020 2. Pergub No 122 Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021
2	Barang, prasarana dan/atau fasilitas	Meja kursi, ATK dan T&el
3	Kompetensi pelaksanaan	Petugas: D III / 51
4	Pengawasan internal	Dilakukan oleh Kepala Bata dan Kepala Seksi Pengelolaan Terminal
5	Jumlah pelaksana	0 orang
6	Jaminan pelayanan	Tersedianya layanan fasilitas Angkutan Umum di Terminal Tipe B.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kepala Bata Pengelolaan Terminal dan Perparkiran menjamin keamanan dan keselamatan.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap sebulan sekali
9	Aksesibilitas	-
10	Waktu pelayanan	Senin s/d Minggu Jam 06.00 s/d 18.00 Wib

KEPALA



ARIEF RACHMAN HAKIM, SS, MAP, MPE
NIP. 1979110351986031001

Lampiran 2. Standart Pelayanan pada Layanan Tempat Khusus Parkir

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLAAN
 TERMINAL DAN PERPARKIRAN DINAS
 PERHUBUNGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR : 551/
 TANGGAL :
 TENTANG : Penetapan Standar Pelayanan Pada
 Balai Pengelolaan Terminal Dan
 Perparkiran Dinas Perhubungan
 Daerah Istimewa Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan DIY merupakan penyelenggara Layanan Publik yang salah satu fungsinya adalah melayani layanan tempat khusus parkir.

B. STANDAR PELAYANAN

Status kerja : Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran
 Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
 Jenis Pelayanan : Layanan Tempat Khusus Parkir

C. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Kendaraan laik jalan dengan administrasi surat lengkap.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Pelayanan Kelembagaan Untuk Warga Perseorangan</p> <pre> graph TD A([Program Parkir]) --> B{Terdapat tempat parkir} B -- Tidak --> C([Pelayanan kendaraan menunggu di luar area]) B -- Ya --> D[Pelayanan kendaraan memasuki area parkir] D --> E[Pengalokasian tempat parkir] E --> F([Selesai layanan]) </pre>

		<p>2. Proses Berjalan (alur kerja Portal Gate)</p> <pre> graph TD A([Enduser masuk]) --> B{Ditembak kamera} B -- Ya --> C[Pegawai TOL menerima Rp. 2.000,- dan 10.000,- sebagai simpanan] B -- Tidak --> D{Ditembak kamera keluar} D --> E([Pegawai parkir menerima dan Simpan Simpan]) </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kendaraan masuk Tempat Khusus Parkir melalui portal gate Kendaraan parkir Kendaraan akan keluar parkir Membayar retribusi Kendaraan keluar <p>Media Informasi : Telepon : 1. TKP Beskalan (0274) 5023634 2. Kantor Baki (0274) 455723</p> <p>Email : btpdiy@gmail.com Kotak Pengaduan/Saran</p>
3. Jangka waktu penyelesaian		Tergantung lama parkir
4. Biaya/tarif		<ol style="list-style-type: none"> Kawasan I Sepeda Motor Rp. 2.000,- Flat Kawasan II <ol style="list-style-type: none"> Bus Sedang Rp. 2.000,- Tarif berlaku untuk 4 Jam pertama dan Rp. 10.000,- berlaku setelah 4 jam pertama max. 1x24jam berlaku kelipatan Bus Besar Rp. 3000,- untuk 4jam pertama Rp. 15.000,- berlaku setelah 4 jam pertama max. 1x24jam berlaku kelipatan Truk Sedang/Box Rp. 2.000,- 4Jam pertama dan 10.000,- berlaku setelah 4 jam pertama max 1x24jam berlaku kelipatan Truk Besar Rp. 3.000,- untuk 4Jam pertama dan Rp. 15.000,- berlaku setelah 4 jam pertama max 1x24jam berlaku kelipatan Kawasan III <ol style="list-style-type: none"> Sepeda Motor <ol style="list-style-type: none"> Reguler Rp. 2.000,-

		b. Menginap Rp.25.000,- per 24 jam berlaku kelipatannya 2. Mobil a. Reguler Rp. 4.000,- b. Menginap Rp.50.000,- per 24 jam berlaku kelipatannya 3. Bus Sedang Rp. 2.000,- untuk 4jam pertama dan 10.000,- berlaku setelah 4 jam pertama max 1x24jam berlaku kelipatan 4. Bus Besar Rp.3.000,- untuk 4jam pertama dan Rp. 15.000,- berlaku setelah 4 jam pertama max 1x24jam berlaku kelipatan 5. Truk Sedang/Box Rp.3.000 untuk 4jam pertama dan Rp. 15.000,- berlaku setelah 4 jam pertama max 1x24jam berlaku kelipatan 6. Truk Besar Rp.3.000,- dan Rp. 15.000,- berlaku setelah 4 jam pertama max 1x24jam berlaku kelipatan
5	Produk layanan	Tempat khusus parkir bagi kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2(dua)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. Ditang langsung b. Kotak saran c. Telepon / Email

D. KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

1. Dasar hukum	1. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 20 Januari 2020 2. Pergub No 122 Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021
2. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Portal gate Fasilitas umum lengkap
3. Kompetensi pelaksana	Petugas : D3 /S1
4. Pengawasan internal	Dilakukan oleh Kepala Bata
5. Jumlah pelaksana	9 orang
6. jaminan pelayanan	Tersedianya layanan penyediaan fasilitas Tempat Khusus Parkir
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kepala Bata Pengelolaan Terminal & Perparkiran menjamin keamanan & keselamatan
8. Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi dilakukan setiap sebulan sekali
9. Aksesibilitas	-
10. Waktu pelayanan	Senin s/d Minggu Jam 08.00 s/d 21.00

KEPALA


ARIEF RACHMAN HAKIM, SS, MAP, MPP
 NIP. 197911031998031007

Lampiran 3. Data Kedatangan dan Keberangkatan Bus

DI TERMINAL TIPE B WATES						
Hari : Kamis						
Tanggal: 07-Apr-22						
DATA KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN BUS						
NO.	JURUSAN	KEDATANGAN		KEBERANGKATAN		KET
		Jml. Bus	Jml. Penumpang	Jml. Bus	Jml. Penumpang	
I. AKAP						
1	Jogja - Purwokerto	-	-	-	-	
2	Jogja-Jakarta	22	81	22	120	
3	Jogja - Sumatra	2	8	2	12	
JUMLAH I.....		24	89	24	132	
II. AKDP						
1	Jogja - Wates	-	-	-	-	
JUMLAH II.....		-	-	-	-	
JUMLAH I+II (AKAP+AKDP)		24	89	24	132	
III. ANGKOT/ANGKUEDES						
1	Wates - Jangkaran	0	0	0	0	
2	Wates - Jogja	0	0	0	0	
JUMLAH III.....		-	-	-	-	
JUMLAH AKDP + ANGKUEDES		-	-	-	-	
JUMLAH (AKAP+AKDP+ANGKUEDES) ...		24	89	24	132	

Lampiran 4. Tanda Bukti Penerimaan (Bend 26)

DINAS		Model : Bend. 26.																	
PROVINSI DIKEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN INFRASTRUKTUR		PP.04.15.64.C.																	
DAERAH KOTA YOGYAKARTA		12-84-1500 bk																	
TANDA BUKTI PENERIMAAN																			
NO.JA/VI/2022.....		Lembar : I/II/III/IV/V																	
Kasir Penerima :BAJAL PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPAKIRAN.....																			
telah menerima uang sebesar Rp. <u>468.000</u> (dengan huruf)																			
.....EMPAT RATUS ENAM RULUH DELAPAN RIBU RUPIAH.....)																			
dari : Nama	: TERMINAL JOMBOR.....																		
Alamat	: REGU. A..... KAMIS, 07 APRIL 2022.....																		
Sebagai Pembayaran	Pemanfaatan dan pendayagunaan aset milik negara untuk menaikkn / menurunkan penumpang																		
		<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Retribusi parkir rincian</th> </tr> <tr> <td>motor</td> <td>02</td> <td>Rp.</td> <td>124.000</td> </tr> <tr> <td>mobil</td> <td>50</td> <td>Rp.</td> <td>224.000</td> </tr> <tr> <td>bus besar</td> <td>8</td> <td>Rp.</td> <td>120.000</td> </tr> </table>		Retribusi parkir rincian				motor	02	Rp.	124.000	mobil	50	Rp.	224.000	bus besar	8	Rp.	120.000
Retribusi parkir rincian																			
motor	02	Rp.	124.000																
mobil	50	Rp.	224.000																
bus besar	8	Rp.	120.000																
Ayat Penerimaan :	Uang tersebut di atas diterima	Yogyakarta, 07 APRIL 2022.	Penyetor,																
..... Yogyakarta, tgl 08 APRIL 2022.																		
	UMI HARTINI		Nama : 																
	NIP 19680410 199103 2 009		Alamat : MAHARTAM.....																
		 NIP 197210041998031002																
*) Jabatan dan Tanda-tangan Kasir Penerima																			

DINAS		Model : Bend. 26.																					
PROVINSI DIKEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN INFRASTRUKTUR		PP.04.15.64.C.																					
DAERAH KOTA YOGYAKARTA		12-84-1500 bk																					
TANDA BUKTI PENERIMAAN																							
NO.JA/VI/2022.....		Lembar : I/II/III/IV/V																					
Kasir Penerima :BAJAL PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPAKIRAN.....																							
telah menerima uang sebesar Rp. <u>324.000</u> (dengan huruf)																							
.....TIGA RATUS DUA RULUH EMPAT RIBU RUPIAH.....)																							
dari : Nama	: TERMINAL JOMBOR.....																						
Alamat	: REGU. A..... KAMIS, 07 APRIL 2022.....																						
Sebagai Pembayaran	Pemanfaatan dan pendayagunaan aset milik negara untuk menaikkn / menurunkan penumpang																						
		<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Retribusi terminal rincian</th> </tr> <tr> <td>>2B=</td> <td>88</td> <td>Rp.</td> <td>254000</td> </tr> <tr> <td>20-28TD=</td> <td>18</td> <td>Rp.</td> <td>35000</td> </tr> <tr> <td>9-19TD=</td> <td>12</td> <td>Rp.</td> <td>24000</td> </tr> <tr> <td>STD=</td> <td>0</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> </tr> </table>		Retribusi terminal rincian				>2B=	88	Rp.	254000	20-28TD=	18	Rp.	35000	9-19TD=	12	Rp.	24000	STD=	0	Rp.	0
Retribusi terminal rincian																							
>2B=	88	Rp.	254000																				
20-28TD=	18	Rp.	35000																				
9-19TD=	12	Rp.	24000																				
STD=	0	Rp.	0																				
Ayat Penerimaan :	Uang tersebut di atas diterima	Yogyakarta, 08 APRIL 2022.	Penyetor,																				
..... Yogyakarta, tgl 08 APRIL 2022.																						
	UMI HARTINI		Nama : 																				
	NIP 19680410 199103 2 009		Alamat : MAHARTAM.....																				
		 NIP 197210041998031002																				
*) Jabatan dan Tanda-tangan Kasir Penerima																							

Lampiran 5. Tanda Bukti Penerimaan dan Formulir Penyetoran ke BPD DIY

DINAS PERHUBUNGAN DIY PROVINSI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		Model : Bend. 26. PP.04.15.64.C 12-84-1500 bk
TANDA BUKTI PENERIMAAN NO. /PB/IV/2022		Lembar : I/II/III/IV/V
Kasir Penerima : <u>Bulan Pengelolaan Terminal dan Pengisian</u> telah menerima uang sebesar Rp. <u>686.000,00</u> (dengan huruf <u>enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah</u>)		
dari : Nama	: <u>Parkir Bosaton</u>	
Alamat	: <u>Kamis, 07 April 2022</u>	
Sebagai Pembayaran	: <u>Pendapatan Tempat Khusus Parkir Bosaton</u>	
	: <u>Roda 2 - 121 = Rp. 242.000,00</u>	
	: <u>Roda 4 - 95 = Rp. 114.000,00</u>	

BANK BPD DIY		Validasi/
FORMULIR SETORAN		
HARAP DITULIS DENGAN JELAS		
TANOGAL	08 / 04 / 2022	<input type="checkbox"/> TABUNGAN <input type="checkbox"/> GIRD <input type="checkbox"/> DEPOSITO <input type="checkbox"/> KREDIT <input type="checkbox"/> LAINNYA
NAMA PEMILIK	BPTAR SEND PENERIMAAN PBT	NOMOR REKENING : 001-111 001-784
JENIS SETORAN	<input checked="" type="checkbox"/> TUNAI <input type="checkbox"/> NON TUNAI	
JUMLAH SETORAN	Rp. 686.000,00	PERINCIAN SETORAN NON TUNAI *)
TERBILANG	enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah	NO & TGL CER/BG
		BANK
		RUPIAH
		JUMLAH
KETERANGAN: <u>Pendapatan Tempat Khusus Parkir Bosaton, Kamis 07 April 2022</u>		
NAMA PENYETOR	06308004	(Masa Berlaku: 01/01/2022 - 31/12/2022)
IDENTITAS	<input checked="" type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> LAINNYA	SUMBER DANA
NOMOR IDENTITAS	347103500670002	TUJUAN PENGGUNAAN DANA
ALAMAT PENYETOR	BPTAR Duhur DIY	
No. Telp.	Jls. Ekowisnu No 30 WY	
TANDA TANGAN TELLER		Sudarmi TANDA TANGAN PENYETOR

Lampiran Surat Permohonan Penelitian



Nomor : 73 /UN62.14/AKD.5/II/2022 Yogyakarta, 26 Februari 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Kepala Dinas Perhubungan DIY
Jl. Babarsari No. 30 Yogyakarta
Di
Yogyakarta.

Dengan Hormat,
Sesuai dengan kurikulum Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Yogyakarta tentang kewajiban penulisan Skripsi bagi Mahasiswa yang menempuh Program Sarjana (S1).

Melalui surat ini mohon diijinkan mahasiswa kami :
Nama : Tetri Widatik, A.Md
No Mhs : 142180247
No. Telp/HP : 081325389076
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Untuk dapat memperoleh data/keterangan dan Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna penyusunan Skripsi dengan judul :
Implementasi Perda No.1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Paka Dinas Perhubungan DIY;

Keterangan : a. Data yang diperoleh hanya untuk tulisan ilmiah
b. Lama mencari data = 2 (bulan)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A. Ariefkan
Wakil Dekan Bidang Akademik

DR. Sri Sulastri, M.Si
NIPPPK: 196912192021212008

Lampiran Kartu Bimbingan Skripsi

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tetri Widatik
 No. Mahasiswa : 142180247
 Alamat di Yogyakarta : Jln. Babarsari No 30 Yogyakarta
 Telp : 081325389076
 Semester mulai skripsi : 7 (tujuh)
 Judul Skripsi : Implementasi Perda No 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi
 Jasa pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa

Dosen Pembimbing :

1. Suchyo Heriningsih, S.E., M.Si., Ak
2. Sriyono, S.E., M.Si., Akt

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	15 Maret 2022	Mengajukan bimbingan Skripsi bab IV - V	
2	20 Maret 2022	Revisi skripsi bab IV	
3	25 Maret 2022	Revisi bab IV menampilkan analisis	
4	8 April 2022	Menambahkan Sub di bab IV	
5	11 April 2022	ACC Bab IV-V	

KARTU Bimbingan SKRIPSI

Nama : Teti Widada
 No. Mahasiswa : 142183247
 Alamat di Yogyakarta : Jl. Babarsari No 20 Yogyakarta
 Telp : 081725380076
 Semester studi skripsi : 7 (tujuh)
 Judul Skripsi : Implementasi Perda No 1 Tahun 2009 Tentang Retribusi Jasa pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa

Dewan Pembimbing

- 1. Susanto, S.T., M.Si., Ak.
- 2. Sriyono, S.T., M.Si., Ak.

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	27.01.2022	bab 1-3	CA
2	14.02.2022	Bab 3 dan bab pendahuluan	CA
3	16.02.2022	bab 1-3	CA
4			
5		- Sertakan H.A Bab . 4.5 18 materi ace Pak Sriyono .	
		- folio skripsi format or hal 1 - track 2x back .	
	26.04.2022	bab 1-5	CA